



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN NGADIROJO

RENSTRA 2025-2029

PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN NGADIROJO
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025-2029**



**KECAMATAN NGADIROJO
TAHUN 2025-2029**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngadirojo Tahun 2025–2029 Merupakan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah Yang Mencakup Periode Lima Tahun. Renstra Ini Disusun Sebagai Bentuk Operasionalisasi Visi, Misi, Serta Tujuan Pembangunan Daerah, Yang Berisi Program Dan Kegiatan Sesuai Dengan Kewenangan Kecamatan Ngadirojo, Dengan Tetap Berpedoman Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025–2029, Dan Bersifat Indikatif. Penyusunan Renstra Kecamatan Ngadirojo mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Kecamatan Ngadirojo Tahun 2025–2029 juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Kecamatan Ngadirojo. Dokumen ini akan memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat tersebut. Proses penyusunannya dilakukan secara terkoordinasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait guna menjamin keterpaduan dan sinergi antar-perangkat daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini. Besar harapan kami, dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi atas kinerja pelayanan, serta mendorong tercapainya pelayanan publik yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ngadirojo

Pacitan, 19 September 2025
Camat Ngadirojo
Kabupaten Pacitan



NANANG HARDWIJONO, S.Sos, M.Si
NIP 197205201992031010
Pangkat Pembina Tingkat I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR TABEL.....	VII
DAFTAR GAMBAR	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	13
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan	18
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang, Kepala Seksi, dsb.....	18
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Ngadirojo.....	29
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan	29
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Ngadirojo.....	42
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan (jika ada).....	44
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah (jika ada)	47
2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah (jika ada)	48
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	49
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	49
2.2.2 Isu Strategis	53
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	93
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	93
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	101

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	110
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah	110
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	128
BAB V PENUTUP.....	132
5.1 Kesimpulan.....	132
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	133
5.3 Pengendalian dan Evaluasi	134

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah.....	31
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan	37
Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Layanan	43
Tabel 2.5 Mitra Perangkat Daerah	44
Tabel 2.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (jika ada).....	48
Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ngadirojo	50
Tabel 2.8 Perumusan Isu Perangkat Daerah.....	86
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ngadirojo	96
Tabel 3.2 Penentuan Strategi Kecamatan Ngadirojo	101
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Ngadirojo	104
Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ngadirojo.....	106
Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	111
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan	121
Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah....	128
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	129
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan	28
Gambar 3.1 <i>Logical Framework</i> Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan	97
Gambar 3.2 Pohon Kinerja Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan	98



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Ngadirojo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngadirojo yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Pacitan berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Ngadirojo menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan

berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pacitan berkaitan dengan urusan pelayanan publik.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pacitan.

Adapun penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Ngadirojo sangat terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih Tahun 2025–2029 dan RPJMD, maka untuk merealisasikan strategi pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Terpilih yaitu “Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA”, Kecamatan Ngadirojo dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menitikberatkan pada misi yang keempat yaitu Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani.

Renstra Kecamatan Ngadirojo Pada Hakikatnya Adalah Dokumen Perencanaan Lima Tahunan Yang Berlaku Secara Internal Bagi Segenap Jajaran Kecamatan Sendiri. Substansinya Merupakan Bentuk Konkret Dari Apresiasi Kecamatan Ngadirojo Terhadap Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Kecamatan Ngadirojo Agar Proses Perencanaan Pembangunan Dapat Berjalan Dengan Baik Dan Selalu Mengarah Kepada Upaya Menerjemahkan, Mengoperasionalkan, Dan Mengimplementasikan Visi, Misi Kepala Daerah Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pacitan.

Renstra Kecamatan Ngadirojo Memiliki Keinginan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Kecamatan Ngadirojo.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 Didasarkan pada ketentuan regulasi sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025 – 2045;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021–2026;
27. Ditambahkan peraturan tentang Perangkat Daerah terkait dengan urusan, SOTK, dan lain sebagainya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ngadirojo Tahun 2025-2029 Adalah Sebagai Berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat landasan konseptual dan normatif penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjabaran dalam bab ini mencakup:

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain:.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan
- 2.6 Mitra Perangkat Daerah Kecamatan dalam pemberian pelayanan (jika ada)

- 2.7 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan (jika ada)
- 2.8 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Kecamatan (jika ada)
- 2.9 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.10 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 2.11 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi
- 2.12 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 2.13 Penentuan isu-isu strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan beserta indikator kinerjanya serta rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan dalam lima tahun mendatang.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta rincian subkegiatan perangkat daerah yang mendukung program prioritas kepala daerah. Selain itu pada Bab ini disajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang melalui indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci. Kinerja ini akan diwujudkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pacitan.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kependudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan, maka Kecamatan Ngadirojo Mempunyai Tugas Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Serta Pemberdayaan Desa. Dalam Melaksanakan Tugas Sebagaimana Disebutkan Di Atas, KECAMATAN NGADIROJO Meyelenggaraan Fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keterliban umum, meliputi;

1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi :
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;

2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa ;
 - h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
 - i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan ; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan Ngadirojo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kependudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pelayanan Umum;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban

Kecamatan sesuai pasal 3 dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 mempunyai tugas tugas meningkatkan koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan . Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian IKUan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Camat mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat 4 sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keterlibatan umum, meliputi;
 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi :
 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa ;
- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan ; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kecamatan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan Kecamatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang, Kepala Seksi, dsb.

Susunan Organisasi Kecamatan Ngadirojo memiliki 4 (empat) Seksi, diantaranya Seksi Pelayanan Umum, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban. Selain itu, dalam susunan organisasi Kecamatan Ngadirojo juga terdapat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Adapun tugas pokok dan fungsi susunan organisasi tersebut adalah:

1. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang kemudian dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi

Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan umum. Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan tugas:

- a. menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/;
- c. menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, dan pelayanan umum lain;
- e. memfasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan
- f. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya, serta meregistrasi urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang bukan menjadi kewenangannya;
- i. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, dan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pemerintahan. Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan tugas:

- a. menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- c. melaksanakan fasilitasi tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- e. memfasilitasi pengurusan administrasi pertanahan di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
- g. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
- h. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. memfasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan dan kerja sama antar kecamatan;
- j. memfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- k. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- l. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

- m. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- n. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- o. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- p. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- q. menyusun rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- r. memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- s. melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya;
- t. melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan tugas:

- a. menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memfasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

- d. memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- e. mengoordinir pendampingan Desa di wilayahnya;
- f. mengoordinir pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- g. mengoordinir kegiatan pemberdayaan Desa;
- h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa;
- i. memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- j. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- k. memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- l. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- m. meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- n. melaksanakan kegiatan pemberdayaan Desa dan/ atau ;
- o. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan/ atau ;
- p. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Desa dan/ atau ;
- q. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Desa dan / atau ;
- r. melaksanakan evaluasi Desa dan/ atau ;
- s. melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
- t. menyelenggarakan lembaga kemasyarakatan;

- u. meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- v. memfasilitasi sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- w. memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- x. memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam;
- y. melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya;
- z. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
- aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang sosial, ketentraman dan ketertiban. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan tugas:

- a. menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

- e. menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- h. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;
- i. memfasilitasi kegiatan penanggulangan bencana alam;
- j. menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban;
- k. melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman keterliban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

Susunan organisasi terdiri dari:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah dibidang ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangaa guna tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas. Sekretariat menyelenggarakan tugas:

- a. melaksanakan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan di lingkup sekretariat;
- b. menyelenggarakan dan mengelola urusan rumah tangga, sarana dan Perlengkapan;
- c. melaksanakan kegiatan surat-menyurat, kearsipan, tata naskah dinas dan perpustakaan;
- d. membina dan mengembangkan serta mengelola administrasi kepegawaian;
- e. menyelenggarakan dan mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan;
- f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah dibidang Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat. Seksi Pemerintahan menyelenggarakan tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi Pemerintahan;
- b. melaksanakan inventarisasi data kependudukan, pencatatan sipil dan perkembangannya;
- c. membantu dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan umum dibidang pencatatan penduduk;
- d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pendokumentasian administrasi pertanahan;
- e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pendokumentasian administrasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pendokumentasian administrasi kegiatan pelayanan masyarakat; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan menyelenggarakan tugas:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap Organisasi Sosial Kemasyarakatan/lembaga Swadaya Masyarakat;
- e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- f. menyusun rencana kerja kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. melaksanakan pembinaan dan penyusunan pedoman anggaran pembangunan ;
- h. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan diwilayah ;
- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap pengembangandan pembinaan perekonomian dan sumberdaya alam;

- j. melaksanakan pengawasan seluruh kegiatan yang ada diwilayahnya;
- k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan dibidang ekonomi dan pembangunan; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban


Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah dibidang sosial, ketentraman dan ketertiban. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan tugas:

- a. menyusun rencana keda kegiatan Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban;
- b. menyusun program pembinaan kehidupan beragama, pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan masyarakat;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. memberikan pertimbangan pengajuan izin pernikahan;
- e. memberikan pertimbangan pengajuan izin perceraian;
- f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan dibidang kesejahteraan sosial;
- g. melaksanakan pengamanan terhadap kaator serta fasilitas lainnya;
- h. meningkatkan potensi pertahanan sipil dan perlindungan masyarakat;
- i. membantu penyelesaian perselisihan antar kelompok dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM);
- j. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan terkait kegiatan perizinan;

- k. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;
- l. melaksanakan perlindungan masyarakat dan pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- m. menyusun program dan pembinaan kegiatan Sosial Politik, Ideologi dan Kesatuan Bangsa;
- n. menyusun evaluasi dan laporan tentang ketentraman dan ketertiban;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi KECAMATAN NGADIROJO sebagaimana Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kependudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN NGADIROJO



Sumber : Peraturan Bupati Pacitan No. 156 Tahun 2021.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Ngadirojo

Pelaksanaan fungsi Kecamatan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, aset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan. Dalam analisis jabatan, jika terdapat jabatan yang kosong maka akan diusulkan pegawai yang memenuhi kriteria untuk mengisi jabatan tersebut.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan sesuai struktur organisasi terdiri dari Camat, Sekretariat, Seksi Pelayanan Umum, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban; dan . Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Ngadirojo sebanyak 26 Orang, yang terdiri dari:

No	Pangkat	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Muda	IV/c	-
2	Pembina Tk. I	IV/b	1
3	Pembina	IV/a	3
4	Penata Tk I	III/d	2
5	Penata	III/c	-

6	Penata Muda Tk I	III/b	-
7	Penata Muda	III/a	4
8	Pengatur Tk I	II/d	6
9	Pengatur	II/c	-
10	Pengatur Muda	II/a	
11	CPNS		1
12	Lain lain		9
JUMLAH			26

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan sebanyak 26 orang. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan berada dalam kondisi **ideal**. Sehingga, ke depannya diperlukan langkah-langkah penguatan melalui pengisian jabatan kosong, penataan ulang struktur jabatan, serta peningkatan kapasitas ASN guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara optimal. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 3 Orang
2. Sarjana S-1 : 6 Orang
3. Diploma -3 : - Orang
4. SLTA : 17 Orang
5. SLTP : -
6. SD : -

Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang S1, yang mencerminkan **kesiapan** dalam memenuhi tuntutan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pengembangan karier berbasis kualifikasi dan kebutuhan organisasi.

Selanjutnya, distribusi usia pegawai juga menjadi aspek penting dalam analisis pengembangan sumber daya manusia. Komposisi usia memberikan gambaran mengenai keberlanjutan dan regenerasi aparatur, serta menjadi dasar dalam merancang strategi pengembangan SDM, seperti kaderisasi, alih pengetahuan, dan perencanaan kebutuhan pegawai di masa mendatang. Jumlah pegawai pada Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dapat dirincikan berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:

1. Usia < 30 tahun : 6 Orang
2. Usia 30–39 tahun : 1 Orang
3. Usia 40–49 tahun : 3 Orang
4. Usia \geq 50 tahun : 16 Orang

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kelompok usia **di atas 50 tahun** mendominasi komposisi pegawai saat ini. Hal ini mengindikasikan kebutuhan regenerasi pegawai, menuntut perhatian dalam perencanaan pensiun dan penggantiannya. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis SDM yang mempertimbangkan aspek demografi agar kesinambungan pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan dapat terjaga secara berkelanjutan.

2.1.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Ngadirojo

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Ngadirojo sebagai sarana pendukung pelaksanaan fungsi organisasi dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3		3
2	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka	1		1
3	Portable Generating Set	1		1
4	Station Wagon	1		1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
5	Pick Up	1		1
6	Sepeda Motor	47		47
7	Gergaji Chain Saw	1		1
8	Mesin Fotocopy Folio	1		1
9	Lemari Besi/Metal	3		3
10	Rak Besi	3		3
11	Filing Cabinet Besi	2		2
12	Brandkas		1	1
13	Lemari Kaca	3		3
14	Papan Visual/Papan Nama	1		1
15	Papan Pengumuman/Baleho	1		1
16	Mesin Absensi	1		1
17	LCD Projector/Infocus	2	1	3
18	Meja Kerja Kayu	13		13
19	Kursi Besi/Metal	30		30
20	Meja Rapat	8		8
21	Tempat Tidur Besi	1		1
22	Meja Ketik	2		2
23	Kursi tamu	1		1
24	Kursi Biasa	2		2
25	Sofa	3	1	4
26	Bangku Tunggu Besi/Metal	2		2
27	Mesin Pemotong Rumput	1		1
28	AC Split	7	1	8
29	Kipas Angin	1		1
30	Televisi	1		1
31	Sound System	1		1
32	Stabilisator	1		1
33	Lambang Garuda pancasila	1		1
34	Mimbar/Podium	1		1
35	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2		2
36	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12		12
37	Camera Electronic	1		1
38	Layar Film/Projector	1		1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
39	Paper Tape Scanner	1		1
40	P.C Unit	7	1	8
41	Lap Top	5		5
42	Note Book	5		5
43	Mother Board (Peralatan Mainframe)		2	2
44	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2	2	4
45	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	2	7
46	Access Point	1	1	1
47	Bangunan Tempat Parkir	1		1
48	Taman Permanen	1		1
49	Pagar Permanen	1		1
50	Instalasi Listrik Kantor	2		2

Sumber: Data Inventaris Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan** berada dalam kondisi **layak guna**. Namun masih ada beberapa aset yang mengalami kerusakan, oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pemeliharaan aset yang masih layak, penghapusan aset tidak layak, serta pengadaan sarana baru secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam lima tahun mendatang.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Ngadirojo telah menetapkan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta Bidang-bidang terkait, dengan dukungan pendanaan melalui program dan kegiatan yang tersedia. Capaian kinerja Kecamatan Ngadirojo disajikan pada tabel berikut: (Dapat berupa Tabel/Gambar/Grafik, pada format ini ilustrasi tabelnya saja)

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan

No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Hasil Survey kepuasan Masyarakat	82.00	83.00	84.00	86.50	86.90	82.05	80.52	83.01	85.80	86.92	100.06%	97.01%	98.82%	99.19%	100.02%
2	Persentase rekomendasi hasil fasilitasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban, dan kesejahteraan sosial	84%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	119%	125%	125%	125%	100%
3	Persentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan.	84%	80%	80%	80%	100%	97%	100%	100%	100%	100%	115%	125%	125%	125%	100%

Sumber: Data Capaian dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan 2020-2024.

Berdasarkan data capaian indikator kinerja Kecamatan Ngadirojo dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terlihat adanya tren positif yang signifikan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menunjukkan peningkatan konsisten dari nilai awal 82 menjadi 86,92 pada tahun terakhir, dengan rata-rata capaian persentase mencapai 103% dari target, bahkan sempat menyentuh 112%. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kecamatan. Di sisi lain, indikator terkait efektivitas koordinasi pemerintahan dan pembinaan desa juga menunjukkan kemajuan yang stabil. Persentase rekomendasi hasil fasilitasi yang ditindaklanjuti mencapai 100% secara konsisten dalam tiga tahun terakhir, bahkan mencatat capaian 125% dari target, yang mengindikasikan komitmen kuat dalam menindaklanjuti hasil fasilitasi lintas bidang. Selain itu, kemampuan desa dalam menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan juga meningkat tajam, mencapai angka 100% dalam tiga tahun terakhir dengan capaian kinerja yang melebihi target (hingga 125%). Keseluruhan capaian tersebut mencerminkan bahwa Kecamatan Ngadirojo telah berhasil memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kepuasan masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin berkualitas dan koordinasi pemerintahan yang semakin efektif.

Selanjutnya, analisis capaian kinerja perlu dikaitkan dengan tingkat realisasi anggaran sebagai salah satu indikator efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi anggaran selama periode tahun 2020–2024 mencerminkan sejauh mana alokasi sumber daya (*input*) telah dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan luaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan target kinerja. Adapun rincian realisasi anggaran dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp2,259,820,853.00	Rp2,250,682,469.00	Rp2,408,651,073.00	Rp2,479,879,768.00		Rp2,224,381,300.00	Rp2,157,787,516.00	Rp1,992,829,595.00	Rp2,295,436,656.00		98.43 %	95.87 %	82.74 %	92.56 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp14,730,000.00	Rp8,154,030.00	Rp13,288,730.00	Rp13,835,555.00		Rp14,579,270.00	Rp8,154,030.00	Rp7,619,750.00	Rp9,820,950.00		98.98 %	100%	57.34 %	70.98 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp2,424,000.00	Rp2,610,000.00	Rp6,946,000.00	Rp8,337,110.00		Rp2,403,520.00	Rp2,610,000.00	Rp4,406,000.00	Rp6,512,900.00		99.16 %	100%	63.43 %	78.12 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Rp2,424,000.00	Rp1,387,000.00	Rp1,387,000.00	Rp1,202,730.00		Rp2,423,460.00	Rp1,387,000.00	Rp1,320,600.00	Rp1,154,500.00		99.98 %	100%	95.21 %	95.99 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Rp2,424,000.00	Rp798,000.00	Rp798,000.00	Rp865,245.00		Rp2,424,000.00	Rp798,000.00	Rp132,150.00	Rp483,600.00		100%	100%	16.56 %	55.89 %
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Rp2,424,000.00	Rp996,000.00	Rp996,000.00	Rp892,245.00		Rp2,369,100.00	Rp996,000.00	Rp996,000.00	Rp844,000.00		97.74 %	100%	100%	94.59 %
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Rp2,424,000.00	Rp958,000.00	Rp958,000.00	Rp853,395.00		Rp2,375,000.00	Rp958,000.00	Rp369,000.00	Rp482,800.00		97.98 %	100%	38.52 %	56.57 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Rp798,000.00	Rp820,095.00				Rp396,000.00	Rp343,150.00				49.62 %	41.84 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp2,610,000.00	Rp1,405,030.00	Rp1,405,730.00	Rp864,735.00		Rp2,584,190.00	Rp1,405,030.00				99.01 %	100%	0.00%	0.00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp1,906,460,735.00	Rp1,904,979,869.00	Rp2,002,145,510.00	Rp1,939,435,217.00		Rp1,872,338,074.00	Rp1,816,065,109.00	Rp1,709,985,064.00	Rp1,816,979,655.00		98.21 %	95.33 %	85.41 %	93.69 %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp1,892,576,235.00	Rp1,889,095,369.00	Rp1,984,048,010.00	Rp1,918,886,592.00		Rp1,858,467,174.00	Rp1,800,183,609.00	Rp1,701,621,564.00	Rp1,800,587,855.00		98.20 %	95.29 %	85.77 %	93.84 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp1,300,000.00	Rp1,300,000.00	Rp1,300,000.00	Rp886,080.00		Rp1,293,600.00	Rp1,300,000.00		Rp749,650.00		99.51 %	100%	0.00%	84.60 %

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pengelolaan dan penyiapan Bahan tanggapan pemeriksaan		Rp4,150,000.00	Rp5,150,000.00	Rp3,740,000.00	Rp1,141,005.00		Rp4,148,000.00	Rp5,150,000.00	Rp60,000.00			99.95 %	100%	1.60%	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD		Rp5,600,000.00	Rp6,560,000.00	Rp10,223,000.00	Rp17,003,450.00		Rp5,599,600.00	Rp6,559,000.00	Rp6,152,000.00	Rp14,743,000.00		99.99 %	99.98 %	60.18 %	86.71 %
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Rp2,834,500.00	Rp2,874,500.00	Rp2,834,500.00	Rp1,518,090.00		Rp2,829,700.00	Rp2,872,500.00	Rp2,151,500.00	Rp899,150.00		99.83 %	99.93 %	75.90 %	59.23 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp24,530,000.00	Rp16,230,000.00	Rp20,793,000.00	Rp29,050,920.00		Rp24,530,000.00	Rp16,230,000.00	Rp19,494,000.00	Rp26,947,500.00		100%	100%	93.75 %	92.76 %
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Rp24,530,000.00	Rp16,230,000.00	Rp20,793,000.00	Rp29,050,920.00		Rp24,530,000.00	Rp16,230,000.00	Rp19,494,000.00	Rp26,947,500.00		100%	100%	93.75 %	92.76 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp132,263,700.00	Rp76,594,000.00	Rp51,642,020.00	Rp59,045,772.00		Rp132,076,380.00	Rp76,593,000.00	Rp39,952,650.00	Rp54,602,350.00		99.86 %	100%	77.36 %	92.47 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp81,626,400.00	Rp40,518,000.00	Rp17,459,500.00	Rp9,430,222.00		Rp81,441,080.00	Rp40,518,000.00	Rp16,391,650.00	Rp6,055,850.00		99.77 %	100%	93.88 %	64.22 %
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Rp5,519,800.00	Rp10,078,000.00	Rp10,704,520.00	Rp8,374,610.00		Rp5,519,800.00	Rp10,077,000.00	Rp9,313,000.00	Rp8,365,650.00		100%	99.99 %	87.00 %	99.89 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp40,248,000.00	Rp20,808,000.00	Rp18,288,000.00	Rp29,601,480.00		Rp40,246,000.00	Rp20,808,000.00	Rp9,085,000.00	Rp29,506,900.00		100%	100%	49.68 %	99.68 %
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp4,869,500.00	Rp5,190,000.00	Rp5,190,000.00	Rp11,639,460.00		Rp4,869,500.00	Rp5,190,000.00	Rp5,163,000.00	Rp10,673,950.00		100%	100%	99.48 %	91.70 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp44,835,600.00	Rp13,306,000.00	Rp113,519,800.00	Rp90,207,370.00		Rp44,833,800.00	Rp13,264,500.00	Rp64,160,000.00	Rp84,995,800.00		100%	99.69 %	56.52 %	94.22 %
Pengadaan Mebel		Rp22,246,000.00					Rp22,244,200.00					99.99 %			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp22,589,600.00	Rp13,306,000.00	Rp113,519,800.00	Rp90,207,370.00		Rp22,589,600.00	Rp13,264,500.00	Rp64,160,000.00	Rp84,995,800.00		100%	99.69 %	56.52 %	94.22 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp86,113,818.00	Rp154,760,570.00	Rp129,830,400.00	Rp177,930,819.00		Rp85,137,076.00	Rp150,853,877.00	Rp112,653,206.00	Rp162,773,901.00		98.87 %	97.48 %	86.77 %	91.48 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp12,793,818.00	Rp15,302,970.00	Rp14,153,600.00	Rp21,579,219.00		Rp12,167,076.00	Rp12,833,877.00	Rp11,713,206.00	Rp15,679,901.00		95.10 %	83.87 %	82.76 %	72.66 %

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp3,400,000.00	Rp7,200,000.00	Rp9,194,000.00	Rp7,326,000.00		Rp3,400,000.00	Rp7,200,000.00	Rp2,500,000.00	Rp3,865,000.00		100%	100%	27.19 %	52.76 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp69,920,000.00	Rp132,257,600.00	Rp106,482,800.00	Rp149,025,600.00		Rp69,570,000.00	Rp130,820,000.00	Rp98,440,000.00	Rp143,229,000.00		99.50 %	98.91 %	92.45 %	96.11 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp50,887,000.00	Rp76,658,000.00	Rp77,431,613.00	Rp170,374,115.00		Rp50,886,700.00	Rp76,627,000.00	Rp38,964,925.00	Rp139,316,500.00		100%	99.96 %	50.32 %	81.77 %
Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp39,186,000.00	Rp50,303,000.00	Rp61,703,813.00	Rp52,294,785.00		Rp39,185,700.00	Rp50,272,000.00	Rp24,915,425.00	Rp26,000,000.00		100%	99.94 %	40.38 %	49.72 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp11,701,000.00	Rp26,355,000.00	Rp15,727,800.00	Rp118,079,330.00		Rp11,701,000.00	Rp26,355,000.00	Rp14,049,500.00	Rp113,316,500.00		100%	100%	89.33 %	95.97 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp27,837,780.00	Rp34,010,000.00	Rp19,429,000.00	Rp26,974,010.00		Rp27,702,400.00	Rp33,985,000.00	Rp13,944,600.00	Rp22,893,500.00		99.51 %	99.93 %	71.77 %	84.87 %
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Rp16,471,000.00	Rp16,936,000.00	Rp9,593,000.00	Rp11,882,310.00		Rp16,471,000.00	Rp16,911,000.00	Rp5,949,400.00	Rp8,654,200.00		100%	99.85 %	62.02 %	72.83 %
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Rp16,471,000.00	Rp16,936,000.00	Rp9,593,000.00	Rp11,882,310.00		Rp16,471,000.00	Rp16,911,000.00	Rp5,949,400.00	Rp8,654,200.00		100%	99.85 %	62.02 %	72.83 %
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Rp11,366,780.00	Rp17,074,000.00	Rp9,836,000.00	Rp15,091,700.00		Rp11,231,400.00	Rp17,074,000.00	Rp7,995,200.00	Rp14,239,300.00		98.81 %	100%	81.29 %	94.35 %
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Rp11,366,780.00	Rp17,074,000.00	Rp9,836,000.00	Rp15,091,700.00		Rp11,231,400.00	Rp17,074,000.00	Rp7,995,200.00	Rp14,239,300.00		98.81 %	100%	81.29 %	94.35 %

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN		Rp22,137,000.00	Rp317,206,000.00	Rp366,717,800.00	Rp287,735,080.00		Rp22,050,000.00	Rp316,965,000.00	Rp305,193,600.00	Rp271,018,400.00		99.61 %	99.92 %	83.22 %	94.19 %
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Rp22,137,000.00	Rp317,206,000.00	Rp366,717,800.00	Rp287,735,080.00		Rp22,050,000.00	Rp316,965,000.00	Rp305,193,600.00	Rp271,018,400.00		99.61 %	99.92 %	83.22 %	94.19 %
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Rp9,612,000.00	Rp34,919,000.00	Rp22,391,000.00	Rp30,820,815.00		Rp9,612,000.00	Rp34,919,000.00	Rp14,109,000.00	Rp21,410,650.00		100%	100%	63.01 %	69.47 %
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Rp12,525,000.00	Rp282,287,000.00	Rp344,326,800.00	Rp256,914,265.00		Rp12,438,000.00	Rp282,046,000.00	Rp291,084,600.00	Rp249,607,750.00		99.31 %	99.91 %	84.54 %	97.16 %
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp116,920,000.00	Rp73,498,000.00	Rp141,104,000.00	Rp356,597,420.00		Rp116,886,050.00	Rp69,518,000.00	Rp100,652,000.00	Rp330,996,725.00		99.97 %	94.58 %	71.33 %	92.82 %
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Rp116,920,000.00	Rp73,498,000.00	Rp141,104,000.00	Rp356,597,420.00		Rp116,886,050.00	Rp69,518,000.00	Rp100,652,000.00	Rp330,996,725.00		99.97 %	94.58 %	71.33 %	92.82 %
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Rp116,920,000.00	Rp73,498,000.00	Rp141,104,000.00	Rp356,597,420.00		Rp116,886,050.00	Rp69,518,000.00	Rp100,652,000.00	Rp330,996,725.00		99.97 %	94.58 %	71.33 %	92.82 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp28,700,000.00	Rp28,990,000.00	Rp19,729,000.00	Rp28,151,940.00		Rp28,700,000.00	Rp28,990,000.00	Rp7,220,350.00	Rp22,348,150.00		100%	100%	36.60 %	79.38 %
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepada Daerah		Rp28,700,000.00	Rp28,990,000.00	Rp19,729,000.00	Rp28,151,940.00		Rp28,700,000.00	Rp28,990,000.00	Rp7,220,350.00	Rp22,348,150.00		100%	100%	36.60 %	79.38 %
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Rp28,700,000.00	Rp28,990,000.00	Rp19,729,000.00	Rp28,151,940.00		Rp28,700,000.00	Rp28,990,000.00	Rp7,220,350.00	Rp22,348,150.00		100%	100%	36.60 %	79.38 %
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp49,220,602.00	Rp87,228,900.00	Rp85,437,137.00	Rp115,208,755.00		Rp49,189,350.00	Rp87,132,500.00	Rp61,104,850.00	Rp113,051,560.00		99.94 %	99.89 %	71.52 %	98.13 %
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan		Rp49,220,602.00	Rp87,228,900.00	Rp85,437,137.00	Rp115,208,755.00		Rp49,189,350.00	Rp87,132,500.00	Rp61,104,850.00	Rp113,051,560.00		99.94 %	99.89 %	71.52 %	98.13 %

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pengawasan Pemerintahan Desa															
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Rp18,417,000.00	Rp28,214,500.00	Rp28,599,000.00	Rp35,756,220.00		Rp18,400,600.00	Rp28,194,500.00	Rp22,597,500.00	Rp34,865,300.00		99.91 %	99.93 %	79.02 %	97.51 %
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Rp14,030,000.00	Rp22,881,400.00	Rp25,959,000.00	Rp36,799,620.00		Rp14,023,600.00	Rp22,812,000.00	Rp13,116,800.00	Rp36,549,460.00		99.95 %	99.70 %	50.53 %	99.32 %
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Rp16,773,602.00	Rp36,133,000.00	Rp30,879,137.00	Rp42,652,915.00		Rp16,765,150.00	Rp36,126,000.00	Rp25,390,550.00	Rp41,636,800.00		99.95 %	99.98 %	82.23 %	97.62 %

Sumber: Data Capaian dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan 2020-2024.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Ngadirojo

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan selama periode perencanaan strategis.

Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan surat menyurat	Seluruh warga masyarakat
2	Pemerintahan	Pembinaan dan fasilitasi Pemerintahan Desa	Perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa
3	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dukungan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok Masyarakat di Desa dan
4	Sosial, Ketentraman dan Ketertiban	Penanganan laporan Ketertiban umum, Kebencanaan, dan koordinasi keamanan	Masyarakat umum, Tokoh Masyarakat, aparat keamanan

Sumber: Diolah Penulis

Tabel di atas menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan layanan oleh Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan pada periode ini. Setiap kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang mempengaruhi desain dan implementasi layanan yang diberikan. Penyusunan dan pemilihan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, Kecamatan Ngadirojo dapat menyusun

strategi yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan (jika ada)

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Kecamatan Ngadirojo :

Tabel 2.5 Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Puskesmas Ngadirojo	Menyediakan Pelayanan Cek Kesehatan Gratis, Sosialisasi dan Penanganan Penyakit, Koordinasi Lintas Sektor	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam penerapan Kesehatan Lingkungan
2	Puskesmas Wonokarto	Menyediakan Pelayanan Cek Kesehatan Gratis,	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam penerapan Kesehatan Lingkungan

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
		Sosialisasi dan Penanganan Penyakit, Koordinasi Lintas Sektor	
3	KUA Kecamatan Ngadirojo	Koordinasi Keagamaan, Pernikahan, dan Safari Ramadhan	Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan dini dan Bekerjasama dalam hal Keagamaan
4	UPT KBPP	Menyediakan Pelayanan Keluarga Berencana dan Koordinasi Mini Lokakarya Lintas Sektor dan Kader IMP	Meningkatkan pemahaman terkait Keluarga Berencana di wilayah Kecamatan Ngadirojo
5	Korwil Dinas Pendidikan	upaya mendukung dan memperkuat penyelenggaraan pendidikan di wilayah kecamatan	Koordinasi dan Pembinaan Sekolah, pendampingan Program pendidikan, dan Penyediaan data dan Informasi
6	Polsek Ngadirojo	mendukung keamanan, ketertiban, dan pelayanan publik secara terpadu di tingkat kecamatan	Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Sosialisasi Penyuluhan Hukum, dan Pengawasan/Pengamanan Kegiatan Pemerintah Kecamatan
7	Koramil Ngadirojo	mendukung stabilitas wilayah, ketahanan nasional, dan	Pembinaan Ketahanan Wilayah dan Wawasan Kebangsaan, dukungan pengamanan dan Ketertiban, dan

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
		pembinaan masyarakat di tingkat kecamatan	pendampingan kegiatan pembangunan Desa (TMMD & Karya Bakti)
8	Badan Kerjasama Antar Desa	mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan	Koordinasi Program Pembangunan Antar Desa, Pengelolaan Bersama Infrastruktur Antar Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Lembaga Desa, dan Pelaporan dan Monitoring Program Bersama
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	Layanan administrasi kependudukan (perekaman e-KTP, KK, akta kelahiran), layanan keliling dokumen kependudukan	Mempermudah akses dokumen kependudukan masyarakat dan meningkatkan akurasi data penduduk
10	Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)	Sosialisasi pelatihan kerja, informasi lowongan kerja, fasilitasi pemagangan dan sertifikasi kompetensi	Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal di wilayah KECAMATAN NGADIROJO
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	Pendampingan program pemberdayaan masyarakat, pelatihan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dan mendorong kemandirian ekonomi desa

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
		aparatur desa, fasilitasi penguatan BUMDes	

Sumber: Diolah Penulis

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel ini memiliki peran penting dalam memperkuat penyelenggaraan layanan oleh Kecamatan Ngadirojo. Kolaborasi yang terjalin antara perangkat daerah dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan mampu tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah (jika ada)

Untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sinergi antara elemen-elemen pemerintahan daerah sangat penting, termasuk kerja sama antara perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagai entitas yang dimiliki pemerintah daerah, BUMD memegang peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah melalui penyediaan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peran dan dukungan BUMD terhadap kinerja perangkat daerah meliputi kolaborasi dalam pelaksanaan program, penyediaan infrastruktur atau sarana pendukung, serta keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. BUMD juga dapat berfungsi

sebagai mitra strategis dalam memperluas jangkauan layanan kepada kelompok sasaran yang lebih luas.

Berikut adalah dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan:

Tabel 2.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (jika ada)

No	Nama BUMD	Bentuk Dukungan	Dukungan terhadap kinerja
1.	PDAM	Pengawasan kualitas Air Minum	Meningkatkan kualitas air minum

Sumber: Diolah Penulis

Tabel di atas mengilustrasikan kontribusi BUMD dalam mendukung kinerja Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan secara lebih spesifik. Kontribusi yang diberikan oleh BUMD tidak hanya berupa penyediaan sumber daya atau dukungan finansial, tetapi juga dalam bentuk kemitraan yang strategis untuk mewujudkan keberhasilan program-program daerah. Melalui kerjasama yang efektif dengan BUMD, Kecamatan Ngadirojo dapat meningkatkan kapasitas pelayanan, mempercepat pencapaian target-target kinerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah.

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah (jika ada)

Kerja sama daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan memiliki tanggung jawab strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi setiap kerja sama yang dilakukan, baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga. Kerja

sama ini harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.

Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan bertugas untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama yang dijalin dapat mendukung tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Identifikasi terhadap jenis kerja sama yang telah dilakukan dan evaluasi pelaksanaannya sangat diperlukan untuk menilai efektivitas serta keberlanjutan dari kerja sama tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerja sama yang dilakukan memberikan manfaat yang optimal bagi daerah dan masyarakat, serta memastikan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan daerah yang ada.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

**Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan
Ngadirojo**

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan pemerintahan desa/ belum berjalan secara optimal	Pengelolaan administrasi dan keuangan desa/ belum efisien dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas dan kapasitas aparatur desa otonomi/ masih terbatas • Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan • Pengawasan APIP belum optimal
2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih rendah	Kurangnya partisipasi warga dalam kegiatan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya literasi masyarakat terkait peran dalam perencanaan • Adanya pesimisme bahwa aspirasi tidak diakomodasi • Kurangnya inisiatif dari pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan • Minimnya keterlibatan warga dalam forum

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			Musrenbang desa dan kecamatan
3	Koordinasi dan keselarasan program kesejahteraan sosial belum terpadu	Sistem pendataan dan pengelolaan informasi kesejahteraan sosial belum terstruktur dan mutakhir	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan SDM di tingkat kecamatan dan desa dalam hal teknis pendataan • Ketiadaan perangkat dan infrastruktur penunjang
4	Gangguan Ketentraman ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan	Rendahnya kesadaran hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas pedagang yang melampaui batas area pasar resmi • Sarana parkir yang belum memadai • Kesadaran masyarakat terhadap ketertiban masih rendah • Penyebaran HIV dan AIDS di kalangan anak muda • Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah • Pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			(TPS) 3R (<i>Reduce, reuse, recycle</i>)
5	Akses layanan publik belum merata	Prosedur administrasi belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • SDM pelayanan belum berorientasi pada etika kerja dan kepuasan publik
6	Infrastruktur dasar di wilayah kecamatan masih kurang memadai	Jalan desa rusak, drainase buruk dan fasilitas kantor banyak yang belum layak	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan renovasi infrastruktur • Kondisi geografis menyulitkan pembangunan infrastruktur • Air meluap saat hujan deras
7	Ketahanan air bersih	Kekeringan musiman dan banyaknya rumah tanpa sanitasi layak	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan terhadap air hujan atau sumber terbatas • Program air bersih belum menjangkau semua wilayah
8	Penyerapan anggaran dan pengawasan	Adanya kegiatan tidak sesuai realisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan internal belum kuat

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	kegiatan belum akuntabel	dan belum terpantau secara efektif	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan kegiatan tidak berbasis kebutuhan riil • Minimnya akuntabilitas dalam pelaporan kegiatan

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Kecamatan Ngadirojo didasarkan pada Potensi dan Permasalahan, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, dan RPJMD Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagai berikut:

2.2.2.1 Isu Global

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Isu global yang relevan dengan Kecamatan Ngadirojo adalah sebagai berikut:

1. Kenaikan suhu bumi, perubahan pola hujan, cuaca ekstrem
2. Sampah Plastik dan Limbah Rumah Tangga
3. Ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan.

2.2.2.2 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga

Analisis terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dilakukan untuk mendukung sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan secara terintegrasi. Isu strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga merupakan bagian integral dari isu nasional yang bersumber dari kebijakan, program prioritas, dan arah strategis nasional. Isu-isu tersebut mencerminkan fokus kerja sektoral yang memiliki implikasi terhadap pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyelaraskan perencanaan dan penganggaran agar mendukung pencapaian sasaran strategis nasional. Adapun isu strategis K/L yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ngadirojo adalah sebagai berikut:

NIHIL.

2.2.2.3 Telaah Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Periode 2025-2029

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengidentifikasi isu-isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Laporan ini memberikan dasar bagi kebijakan dan program pembangunan daerah, agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG). Oleh karena itu, isu-isu dalam KLHS RPJMD perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Isu-isu ini merupakan hasil identifikasi berbagai permasalahan pembangunan berkelanjutan, yang telah melalui proses penjaringan, pengelompokan, serta pembobotan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2016. Dalam konteks kecamatan di Kabupaten Pacitan, isu pelayanan publik yang strategis mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan.

1. Pemerataan Akses dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Isu ini sangat relevan untuk kecamatan karena pemerataan pelayanan kesehatan menjadi kunci dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayah-wilayah terpencil. Masih terdapat kecamatan dengan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata serta rendahnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kecamatan seperti Nawangan dan Bandar memiliki keterbatasan dalam akses terhadap fasilitas dan tenaga medis. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan kesehatan perlu difokuskan hingga level kecamatan.

Latar Belakang: Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara. Namun dalam konteks Kabupaten Pacitan, kesenjangan

geografis berupa wilayah perbukitan dan pesisir menyebabkan tidak meratanya distribusi layanan kesehatan dasar. Ketimpangan ini menyebabkan masyarakat di wilayah tertentu menghadapi hambatan untuk mengakses layanan persalinan, imunisasi, penanganan penyakit menular dan tidak menular, serta layanan kesehatan jiwa.

Data menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas kesehatan masih terpusat di kawasan perkotaan atau ibukota kecamatan, sedangkan desa-desa di daerah pinggiran belum dilengkapi dengan Puskesmas pembantu atau Poskesdes yang memadai. Selain itu, rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk juga masih jauh dari standar ideal.

Urgensi: Ketimpangan akses ini berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan bayi, meningkatnya kasus bunuh diri, serta rendahnya cakupan jaminan kesehatan. Bila dibiarkan, hal ini akan memperparah ketimpangan kualitas hidup dan memperbesar beban kesehatan publik. Dalam konteks jangka panjang, lemahnya sistem kesehatan lokal juga akan menurunkan produktivitas masyarakat dan memperberat beban fiskal pemerintah.

Relevansi Data:

- TPB 3.1.2: Persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih belum merata.
- TPB 3.2.1 & 3.2.2: Angka kematian balita dan neonatal tinggi.
- TPB 3.4.2: Angka kasus bunuh diri meningkat, menandakan kebutuhan layanan kesehatan mental.
- TPB 3.8.2(a): Cakupan jaminan kesehatan belum universal.
- TPB 3.c.1: Rasio tenaga medis per penduduk rendah.

Sumber Lain: Masukan publik dari FKP mendorong peningkatan layanan kesehatan keliling dan penyediaan ambulans desa. RPJPD Provinsi dan Kabupaten menekankan pentingnya pembangunan SDM

berkualitas, dimulai dari layanan kesehatan dasar yang adil dan merata.

Kesimpulan: Pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan harus menjadi prioritas dalam RPJMD. Pemerintah daerah perlu menyusun strategi lintas sektor yang mencakup penyediaan dan pemerataan fasilitas, insentif tenaga kesehatan, pengembangan layanan bergerak (mobile health), integrasi kesehatan jiwa dalam layanan dasar, serta digitalisasi sistem layanan kesehatan (telemedicine, rekam medis elektronik). Strategi ini akan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap krisis kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

2. Optimalisasi Partisipasi Sekolah dan Pemenuhan Fasilitas Pendidikan

Sebagian wilayah kecamatan di Kabupaten Pacitan masih memiliki angka partisipasi sekolah dan infrastruktur pendidikan yang belum optimal. Isu ini penting untuk menghindari disparitas pendidikan antar wilayah serta meningkatkan kualitas SDM di tingkat lokal.

Latar Belakang: Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Pacitan, meskipun sudah terdapat kemajuan dalam akses pendidikan dasar, namun masih terdapat kesenjangan dalam hal partisipasi dan kualitas pendidikan, khususnya di daerah terpencil dan pedesaan. Banyak sekolah menghadapi keterbatasan infrastruktur, kekurangan guru yang kompeten, serta terbatasnya akses terhadap teknologi pendidikan.

Kondisi geografis Pacitan yang terdiri dari perbukitan dan wilayah pesisir juga menyebabkan tantangan distribusi fasilitas pendidikan. Selain itu, kurangnya motivasi orang tua untuk

menyekolahkan anak-anak ke jenjang lebih tinggi masih menjadi permasalahan sosial yang belum terselesaikan.

Urgensi: Jika tidak segera ditangani, rendahnya partisipasi sekolah dan buruknya fasilitas pendidikan akan memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi dalam jangka panjang. Hal ini berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja, ketimpangan pendapatan, dan lambatnya inovasi daerah. Pendidikan adalah jembatan utama untuk mobilitas sosial vertikal dan pengentasan kemiskinan.

Relevansi Data:

- TPB 4.1.1(d & e): Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP masih di bawah target nasional.
- TPB 4.6.1(a): Tingkat melek aksara masih menunjukkan disparitas antara wilayah dan kelompok usia.
- TPB 4.a.1: Proporsi sekolah yang memiliki fasilitas dasar (air, sanitasi, listrik, internet) masih rendah.

Sumber Lain:

- Kondisi Umum Daerah: IPM Pacitan masih berada di bawah rata-rata Jawa Timur, dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) < 8 tahun.
- Masukan FKP: Menuntut peningkatan fasilitas pendidikan, pelatihan guru, dan dukungan terhadap pendidikan vokasi.
- KLHS RPJPD Kabupaten: SDM yang rendah menjadi faktor pembatas utama terhadap inovasi dan daya saing daerah.

Kesimpulan: RPJMD perlu memberikan perhatian khusus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui revitalisasi fasilitas sekolah, pembangunan sekolah baru di wilayah yang underserved, pelatihan dan insentif guru, serta digitalisasi pembelajaran. Selain itu, penting untuk mengembangkan sistem

pendidikan vokasi dan alternatif yang sesuai dengan potensi lokal guna menjembatani kesenjangan dunia pendidikan dan dunia kerja.

3. Kemiskinan dan Pemenuhan Hak Dasar Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan yang tinggi di beberapa kecamatan menandakan perlunya pendekatan pelayanan publik yang inklusif. Pelayanan sosial dasar seperti akses listrik, air minum, dan jaminan sosial menjadi elemen penting yang perlu diprioritaskan di tingkat kecamatan.

Latar Belakang: Kemiskinan masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Pacitan. Meskipun angka kemiskinan secara agregat menunjukkan tren penurunan, namun karakteristik kemiskinan di Pacitan bersifat struktural dan multidimensional. Penduduk miskin tidak hanya menghadapi persoalan pendapatan, tetapi juga akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, dan energi. Sebagian besar keluarga miskin tinggal di wilayah-wilayah dengan akses geografis terbatas dan minim fasilitas publik.

Kemiskinan juga bersinggungan dengan ketimpangan wilayah dan kesenjangan sosial, di mana terjadi konsentrasi pembangunan di wilayah tertentu sementara daerah lainnya tertinggal. Oleh karena itu, persoalan kemiskinan di Pacitan perlu ditangani tidak hanya dengan pendekatan karitatif atau jangka pendek, tetapi melalui transformasi struktural yang menjamin keadilan sosial dan ekonomi.

Urgensi: Jika dibiarkan, kemiskinan dapat menjadi sumber ketimpangan dan penghambat pertumbuhan daerah secara menyeluruh. Masyarakat miskin juga lebih rentan terhadap risiko bencana, penyakit, dan gejolak ekonomi, sehingga ketahanan sosial daerah menjadi lemah. Penanggulangan kemiskinan merupakan kunci

untuk membuka akses terhadap hak-hak dasar dan memberdayakan masyarakat dari bawah.

Relevansi Data:

- TPB 1.2.1: Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional di Pacitan masih di atas 13%, melampaui rata-rata nasional (<8%).
- TPB 1.3.1 (a, b, c): Cakupan kepesertaan dalam program jaminan sosial dan kesehatan masih rendah.
- TPB 1.4.1 (d, e, k): Masih terdapat rumah tangga miskin yang belum memiliki akses terhadap air layak, sanitasi layak, dan listrik.

Sumber Lain:

- Kondisi Umum Daerah: Ketimpangan spasial yang tinggi antara desa dan kota, serta terbatasnya anggaran afirmatif.
- Masukan FKP: Kebutuhan akan peningkatan program pemberdayaan masyarakat dan subsidi layanan dasar.
- RPJPD Provinsi dan Kabupaten: Menekankan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penguatan program integratif.

Kesimpulan: Isu kemiskinan harus dijawab dengan strategi intervensi multi-sektor yang komprehensif dan berkelanjutan. RPJMD Kabupaten Pacitan harus menjamin pemenuhan hak dasar melalui program akses layanan dasar gratis atau bersubsidi, penguatan basis data kemiskinan terintegrasi, peningkatan pelatihan dan kewirausahaan produktif, serta pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas. Sinergi lintas OPD serta pelibatan dunia usaha dan masyarakat sipil sangat penting dalam menciptakan ekosistem pengentasan kemiskinan yang inklusif.

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Kualitas pelayanan publik di kecamatan sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Rendahnya pemanfaatan e-procurement serta belum optimalnya implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat kecamatan menjadi tantangan yang harus diatasi melalui reformasi tata kelola publik yang lebih akuntabel dan responsif.

Latar Belakang: Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Pacitan masih sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah yang dominan berbasis sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan). Ketergantungan terhadap sektor informal, rendahnya nilai tambah produksi, dan keterbatasan akses ke modal serta pasar menjadi kendala utama dalam mengangkat taraf hidup masyarakat.

Tingkat pengangguran terbuka memang rendah, namun sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal dengan produktivitas rendah dan tanpa perlindungan sosial. Potensi ekonomi lokal seperti hasil pertanian, kerajinan rakyat, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) belum dimanfaatkan secara optimal.

Urgensi: Ketika sektor ekonomi masyarakat lemah, maka ketahanan sosial dan daya saing daerah akan menurun. Kesejahteraan ekonomi bukan hanya urusan pendapatan, tetapi juga berkaitan erat dengan kemandirian, keberdayaan, dan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan.

Relevansi Data:

- TPB 8.1.1: Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Pacitan menunjukkan perlambatan.
- TPB 8.3.1: Rendahnya proporsi tenaga kerja di sektor formal dan produktif.

- TPB 8.10.1: Keterjangkauan dan ketersediaan lembaga keuangan belum merata, terutama di desa terpencil.

Sumber Lain:

- Kondisi Umum Daerah: Masih rendahnya investasi lokal dan daya beli masyarakat.
- RPJPD Provinsi dan Kabupaten: Menekankan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi berbasis potensi lokal.
- Masukan FKP: Masyarakat membutuhkan akses pelatihan, pembiayaan, dan pemasaran hasil usaha mikro.

Kesimpulan: RPJMD perlu mengarahkan program pembangunan ekonomi rakyat yang berbasis potensi lokal, seperti pengembangan pertanian organik, perikanan tangkap dan budidaya, produk kreatif, serta pariwisata berbasis komunitas. Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan dalam bentuk kemudahan akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, penguatan koperasi, serta digitalisasi pemasaran produk lokal. Ekonomi kerakyatan yang kuat akan menciptakan kemandirian desa dan memperkuat kohesi sosial di tingkat akar rumput.

5. Pengembangan Pariwisata Daerah

Pacitan memiliki potensi pariwisata yang tinggi terutama di wilayah pesisir dan kawasan geopark. Beberapa kecamatan seperti Donorojo, Pringkuku, dan Pacitan menjadi pusat destinasi wisata. Namun, pengembangan fasilitas dan aksesibilitas masih belum optimal, sehingga perlu penguatan layanan publik dalam mendukung sektor ini.

Latar Belakang: Kabupaten Pacitan memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, terutama wisata bahari, geopark, wisata gua, wisata budaya, serta potensi wisata berbasis desa dan alam yang tersebar luas. Namun demikian, kontribusi sektor pariwisata terhadap

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah masih rendah, kunjungan wisatawan belum konsisten meningkat, dan banyak destinasi wisata belum memiliki infrastruktur pendukung yang memadai.

Keterbatasan promosi, belum optimalnya kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal, serta belum terintegrasinya pariwisata dengan sektor ekonomi kreatif menjadi hambatan besar dalam memaksimalkan potensi sektor ini. Padahal, pengembangan pariwisata yang inklusif dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja.

Urgensi: Pariwisata merupakan sektor strategis untuk diversifikasi ekonomi daerah sekaligus sebagai sarana promosi budaya, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan identitas budaya lokal.

Relevansi Data:

- TPB 8.9.1: Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB masih sangat rendah, bahkan cenderung stagnan.
- TPB 8.9.1(b): Jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara belum menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan.

Sumber Lain:

- Kondisi Umum Daerah: Potensi pariwisata di Pacitan sangat tinggi namun belum tergarap secara sistematis.
- RTRW dan RPJPD Kabupaten: Menetapkan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan berbasis daya saing lokal.

- Masukan FKP: Dorongan kuat dari masyarakat untuk memperbaiki infrastruktur, pelatihan SDM pariwisata, serta memperluas akses promosi dan digitalisasi destinasi.

Kesimpulan: RPJMD perlu mengarahkan kebijakan untuk membangun ekosistem pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Strategi tersebut meliputi pembangunan infrastruktur pendukung (jalan akses, sanitasi, signage, pengelolaan limbah), pelatihan dan sertifikasi SDM lokal, pembentukan desa wisata, integrasi pariwisata dengan ekonomi kreatif, serta penguatan promosi digital. Dengan pendekatan ini, pariwisata tidak hanya menjadi sektor ekonomi, tetapi juga wahana pelestarian budaya dan peningkatan kebanggaan masyarakat lokal.

6. Peningkatan Infrastruktur Daerah

Banyak kecamatan di Pacitan yang masih memerlukan peningkatan akses jalan, jaringan transportasi, dan fasilitas umum lainnya. Isu ini sangat strategis karena keterhubungan antar wilayah memengaruhi efektivitas pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Latar Belakang: Infrastruktur memiliki peran penting sebagai pengungkit pembangunan wilayah. Di Kabupaten Pacitan, banyak wilayah belum terhubung secara optimal melalui jaringan jalan utama dan infrastruktur dasar lainnya. Konektivitas antar wilayah, antar kecamatan, dan aksesibilitas ke pusat-pusat ekonomi dan layanan publik masih menjadi tantangan besar.

Pembangunan infrastruktur juga terkait langsung dengan efisiensi logistik, mobilitas penduduk, pengembangan kawasan strategis, dan peningkatan produktivitas ekonomi lokal. Keterbatasan jaringan irigasi, infrastruktur digital, dan sarana transportasi publik turut menghambat percepatan pembangunan daerah.

Urgensi: Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, pertumbuhan ekonomi daerah akan stagnan, pelayanan publik tidak optimal, serta ketimpangan wilayah semakin lebar. Infrastruktur merupakan tulang punggung pembangunan lintas sektor, baik untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, maupun UMKM.

Relevansi Data:

- Tidak tersedianya akses jalan mantap yang merata ke seluruh desa.
- Masih banyak wilayah blank spot untuk jaringan komunikasi dan internet.
- Infrastruktur penunjang transportasi publik dan logistik belum terintegrasi.

Sumber Lain:

- RTRW dan RPJPD: Menetapkan pengembangan infrastruktur strategis sebagai bagian dari tata ruang dan arah pembangunan wilayah jangka panjang.
- Masukan FKP: Aspirasi masyarakat terkait perbaikan jalan, jembatan, infrastruktur pengairan, listrik desa, dan perluasan jaringan internet.
- Kondisi Umum Daerah: Keterbatasan fiskal menjadi hambatan pembangunan infrastruktur secara massif, memerlukan skema kemitraan.

Kesimpulan: RPJMD harus mengarahkan penguatan pembangunan infrastruktur dasar yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan iklim. Perluasan konektivitas antar wilayah, digitalisasi infrastruktur publik, pemanfaatan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), serta pembangunan berbasis kawasan strategis menjadi langkah penting. Infrastruktur

yang kuat dan merata akan membuka isolasi wilayah, menumbuhkan pusat pertumbuhan baru, dan mempercepat transformasi ekonomi daerah.

7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Latar Belakang: Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan fondasi utama bagi efektivitas pembangunan daerah. Kabupaten Pacitan menghadapi tantangan dalam hal transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta efisiensi birokrasi. Sejumlah indikator menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik masih belum optimal, sementara pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pemerintahan juga belum merata.

Sistem perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya berbasis data dan kinerja. Pengelolaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) juga belum sepenuhnya responsif. Selain itu, belum semua sektor memanfaatkan model kemitraan inovatif seperti KPBU atau skema kolaboratif lintas sektor.

Urgensi: Tanpa tata kelola yang baik, program-program pembangunan tidak akan mencapai hasil optimal. Kepercayaan publik terhadap pemerintah akan menurun, risiko korupsi meningkat, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Tata kelola yang efektif akan meningkatkan efisiensi, mempercepat pelayanan, dan membuka ruang kolaborasi dengan aktor non-pemerintah.

Relevansi Data:

- TPB 16.6.1(c): Penggunaan sistem e-Procurement belum optimal di semua OPD.
- TPB 16.10.2(c): Rendahnya sertifikasi PPID dan kapasitas pengelolaan informasi publik.

- TPB 17.17.1(a): Pemanfaatan skema Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPBU) masih minim.

Sumber Lain:

- RPJPD Kabupaten dan Provinsi: Menekankan reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola sebagai pilar pembangunan berkelanjutan.
- Masukan FKP: Masyarakat menginginkan peningkatan keterbukaan informasi, perbaikan layanan publik, dan penguatan sistem pengaduan yang efektif.

Kesimpulan: RPJMD perlu mendorong transformasi tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi layanan publik, peningkatan kapasitas aparatur, dan penguatan mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Reformasi birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berbasis data menjadi keharusan. Pemerintah daerah juga perlu membuka ruang kolaborasi strategis dengan sektor swasta dan masyarakat sipil untuk mewujudkan pemerintahan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

8. Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana

Sebagian besar kecamatan memiliki tingkat risiko bencana sedang hingga tinggi, seperti tsunami, longsor, dan banjir. Kecamatan Punung, Donorojo, dan Pringkuku termasuk yang paling rentan. Oleh karena itu, peningkatan kesiapsiagaan dan infrastruktur kebencanaan sangat dibutuhkan di tingkat kecamatan.

Latar Belakang: Kabupaten Pacitan merupakan wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan banjir. Letak geografis yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, serta karakteristik geologis dan topografi yang berbukit, menjadikan wilayah ini masuk

dalam kategori risiko tinggi dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).

Sejumlah kawasan rawan bencana belum memiliki sarana mitigasi yang memadai, seperti jalur evakuasi, shelter evakuasi terpadu, atau sistem peringatan dini yang terintegrasi. Kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana pun masih rendah karena minimnya pelatihan, simulasi, dan edukasi kebencanaan secara berkala.

Urgensi: Tingginya risiko bencana dapat menyebabkan kerugian sosial, ekonomi, dan ekologis yang besar. Tanpa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang terencana, bencana akan terus menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, gangguan layanan dasar, dan terhambatnya pembangunan daerah. Membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana adalah investasi jangka panjang yang harus dimulai segera.

Relevansi Data:

- TPB 11.5.1: Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Pacitan tergolong tinggi.
- TPB 11.5.2: Tingginya potensi kerugian ekonomi akibat kejadian bencana di wilayah pesisir dan pegunungan.

Sumber Lain:

- KLHS RPJPD Kabupaten & Provinsi: Menekankan pentingnya integrasi kebijakan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana.
- RTRW Kabupaten: Telah menetapkan zona rawan bencana, namun belum diikuti pengembangan infrastruktur mitigasi.
- Masukan FKP: Desakan masyarakat agar pemerintah membangun shelter, memperkuat sistem informasi bencana, dan memberikan pelatihan kebencanaan di sekolah serta desa.

Kesimpulan: RPJMD harus memasukkan kebijakan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana sebagai program prioritas lintas sektor. Upaya yang perlu dilakukan antara lain: penyusunan rencana kontinjensi dan rencana evakuasi berbasis wilayah, pembangunan infrastruktur tangguh bencana (shelter, early warning system), edukasi kebencanaan di sekolah, peningkatan kapasitas relawan dan BPBD, serta integrasi mitigasi dalam perencanaan pembangunan fisik dan tata ruang. Kabupaten Pacitan harus membangun paradigma baru dari responsif menjadi preventif untuk menekan dampak bencana secara signifikan.

9. Peningkatan Kualitas Air Sungai dan Ketersediaan Air

Latar Belakang: Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia dan pilar penting dalam mendukung kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, serta keberlanjutan lingkungan. Kabupaten Pacitan menghadapi permasalahan serius terkait pencemaran sungai akibat limbah domestik dan pertanian, rendahnya kualitas air baku, serta keterbatasan layanan penyediaan air bersih, khususnya di wilayah perbukitan dan pelosok desa.

Sebagian masyarakat masih mengandalkan sumber air permukaan atau sumur gali yang kualitasnya tidak terjamin. Selain itu, terdapat tantangan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang rusak akibat alih fungsi lahan dan minimnya upaya konservasi hulu. Perubahan iklim juga turut memperparah krisis ketersediaan air di musim kemarau.

Urgensi: Tanpa ketersediaan air yang cukup dan berkualitas, upaya peningkatan derajat kesehatan, produktivitas ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat tidak akan optimal. Peningkatan kualitas air dan akses air bersih juga merupakan indikator keberhasilan pembangunan berkelanjutan dan pemenuhan hak dasar masyarakat.

Relevansi Data:

- TPB 6.1.1: Akses terhadap layanan air minum layak dan aman belum menjangkau seluruh penduduk.
- TPB 6.3.2: Kualitas air sungai menurun karena pencemaran domestik dan pertanian.

Sumber Lain:

- Kondisi Umum Daerah: Daya dukung air menurun, ketersediaan air musiman, dan banyak desa mengalami kekeringan saat musim kemarau.
- RTRW dan KLHS: Menggarisbawahi pentingnya perlindungan daerah tangkapan air, rehabilitasi DAS, dan pemanfaatan teknologi pengolahan air bersih.
- Masukan FKP: Permintaan masyarakat atas akses air bersih yang lebih luas dan terjangkau serta pengurangan pencemaran air sungai dari limbah rumah tangga dan pertanian.

Kesimpulan: RPJMD harus mengarusutamakan pengelolaan air terpadu (integrated water resources management) dengan pendekatan konservasi, rehabilitasi, dan penguatan layanan air bersih. Strategi yang perlu diambil meliputi pembangunan infrastruktur air bersih di wilayah sulit akses, peningkatan kualitas SPAM desa, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, serta penguatan kelembagaan pengawasan pencemaran air. Ketersediaan air bersih yang adil dan berkelanjutan akan meningkatkan kesehatan publik dan daya dukung ekosistem daerah.

10. Penguatan Tata Kelola Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Sampah

Masih banyak kecamatan yang menghadapi persoalan pengelolaan limbah domestik dan penurunan kualitas lingkungan. Penguatan sistem pengelolaan sampah dan partisipasi masyarakat

lokal dalam menjaga lingkungan harus menjadi bagian dari layanan publik di level kecamatan.

Latar Belakang: Isu degradasi lingkungan dan pengelolaan sampah menjadi tantangan besar di Kabupaten Pacitan. Produksi sampah rumah tangga dan limbah non-organik meningkat dari tahun ke tahun, sementara sistem pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah belum berjalan optimal. TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di beberapa kecamatan belum dikelola secara sanitasi dan masih bersifat open dumping.

Selain itu, tata kelola lingkungan seperti pengawasan pencemaran, pemantauan kualitas lingkungan, dan pelaksanaan AMDAL di daerah belum sepenuhnya dijalankan secara ketat. Kampanye perubahan perilaku masyarakat terkait pengurangan sampah plastik, konservasi air, dan energi masih bersifat sporadis.

Urgensi: Tanpa tata kelola lingkungan yang baik, kualitas lingkungan akan terus menurun dan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, kelestarian ekosistem, dan daya tarik daerah. Buruknya pengelolaan sampah juga meningkatkan risiko bencana lingkungan seperti banjir, pencemaran air tanah, dan krisis sanitasi.

Relevansi Data:

- TPB 11.6.1: Proporsi sampah yang ditangani sesuai prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) masih rendah.
- TPB 12.6.1 & 12.8.1: Rendahnya tingkat implementasi kebijakan ramah lingkungan dan literasi masyarakat tentang konsumsi dan produksi berkelanjutan.

Sumber Lain:

- Kondisi Umum Daerah: Terdapat ketimpangan layanan persampahan antara kawasan perkotaan dan perdesaan.

- RTRW dan RPJPD: Menggarisbawahi pentingnya peningkatan kualitas lingkungan dan penguatan kelembagaan lingkungan hidup daerah.
- Masukan FKP: Masyarakat menuntut perluasan bank sampah, pembinaan komunitas hijau, dan peningkatan frekuensi pengangkutan sampah.

Kesimpulan: RPJMD perlu mendorong kebijakan lingkungan yang lebih progresif dan partisipatif, termasuk reformasi sistem persampahan berbasis ekonomi sirkular, penguatan regulasi pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Program pelatihan pemilahan sampah, perluasan TPS 3R, dan dukungan untuk inovasi lingkungan berbasis komunitas akan menjadi kunci dalam membangun budaya hidup bersih dan berkelanjutan di Kabupaten Pacitan.

11. Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Rehabilitasi Lahan Kritis

Alih fungsi lahan di beberapa kecamatan menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan. Rehabilitasi lahan kritis dan pengendalian tata ruang perlu menjadi perhatian dalam pelayanan publik kecamatan, terutama di kawasan yang mengalami konversi lahan cepat.

Latar Belakang: Alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan menjadi isu krusial yang mempengaruhi daya dukung ekologis Kabupaten Pacitan. Perubahan penggunaan lahan dari kawasan lindung dan pertanian ke permukiman, infrastruktur, maupun kegiatan komersial berlangsung tanpa kontrol spasial yang ketat. Hal ini berakibat pada meningkatnya luas lahan kritis, penurunan kualitas DAS, hilangnya vegetasi alami, dan berkurangnya kapasitas resapan air tanah.

Fenomena ini diperparah oleh lemahnya implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang, minimnya rehabilitasi hutan dan lahan, serta terbatasnya kapasitas pengawasan di tingkat tapak. Sementara itu, kegiatan ekonomi masyarakat yang bergantung pada eksploitasi sumber daya alam seringkali berjalan tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan jangka panjang.

Urgensi: Tanpa pengendalian alih fungsi lahan, kerusakan ekologis akan memperburuk bencana hidrometeorologi, mengurangi produktivitas pertanian, dan menurunkan kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan. Rehabilitasi lahan kritis diperlukan untuk memulihkan keseimbangan ekosistem, menjaga ketahanan air, dan mengurangi emisi karbon dari degradasi lahan.

Relevansi Data:

- TPB 15.3.1: Laju degradasi lahan meningkat dan luas lahan kritis terus bertambah.
- TPB 2.4.1: Penurunan produktivitas lahan pertanian berkelanjutan akibat kerusakan lahan.

Sumber Lain:

- RTRW Kabupaten: Menyebutkan banyaknya konversi lahan di zona lindung dan pertanian berkelanjutan.
- KLHS RPJPD: Menggarisbawahi pentingnya pemulihan hutan dan perbaikan tata ruang ekologis.
- Masukan FKP: Masyarakat mengusulkan perlindungan area tangkapan air, penguatan regulasi tata ruang, dan penghentian tambang ilegal.

Kesimpulan: RPJMD perlu memuat langkah strategis untuk pengendalian tata guna lahan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kebijakan yang dapat dilakukan meliputi: revisi dan penegakan RTRW secara tegas, perluasan program rehabilitasi

lahan dan reforestasi, insentif konservasi berbasis masyarakat, serta penguatan pengawasan dan penindakan pelanggaran tata ruang. Dengan pengendalian spasial yang berkelanjutan, Kabupaten Pacitan dapat mempertahankan kestabilan ekologis dan produktivitas wilayahnya dalam jangka panjang.

12. Ketercukupan Ketersediaan Pangan

Ketahanan pangan di tingkat kecamatan masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah yang defisit lahan produktif. Program pelayanan publik seperti diversifikasi pangan, pertanian berkelanjutan, dan distribusi logistik perlu ditingkatkan untuk menjamin akses pangan yang merata.

Latar Belakang: Ketersediaan dan keterjangkauan pangan merupakan aspek vital dalam menjamin ketahanan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Pacitan, meskipun memiliki sektor pertanian yang luas, masih menghadapi tantangan dalam memastikan distribusi pangan yang merata, kestabilan harga, dan diversifikasi produksi pangan lokal.

2.2.2.4 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Salah satu komponen penting dalam RPJMD adalah identifikasi isu strategis daerah (isu regional) yang bersumber dari kondisi faktual, potensi, serta tantangan pembangunan di wilayah Kabupaten Pacitan. Isu strategis tersebut menggambarkan agenda prioritas yang harus ditangani secara terencana dan terpadu oleh seluruh Perangkat

Daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Isu strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pacitan perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan Perangkat Daerah agar tercipta keselarasan arah kebijakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun isu strategis daerah yang relevan antara lain sebagai berikut:

1. Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas, Unggul, dan Berbudaya;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pariwisata dan Sektor Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Masyarakat ;
4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan.

Berikut penjabaran lebih lanjut terkait Telaah RPJMD:

1. Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas, Unggul, dan Berbudaya

Pembangunan sumber daya manusia merupakan prioritas strategis dalam RPJMD Kabupaten Pacitan yang diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Isu strategis *Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas, Unggul, dan Berbudaya* menuntut pemerataan akses terhadap layanan dasar hingga tingkat kecamatan dan desa sebagai basis pembangunan manusia. Berdasarkan data BPS dan OPD teknis, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam kualitas dan distribusi layanan pendidikan serta kesehatan antar kecamatan. Hal ini terutama terjadi di wilayah terpencil seperti Kecamatan Nawangan, Bandar, dan Donorojo yang menghadapi hambatan geografis berupa pegunungan dan akses transportasi terbatas.

Permasalahan dan Urgensi

a. Sektor Kesehatan

- Data Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa dari 24 kecamatan, hanya sebagian yang memiliki fasilitas kesehatan memadai, dan sebagian besar tenaga medis masih terpusat di KECAMATAN NGADIROJO.
- Rasio dokter per 100.000 penduduk Kabupaten Pacitan masih di bawah standar ideal WHO (1:1.000).
- Cakupan kepesertaan JKN Kabupaten Pacitan per 2023 hanya sekitar 74,8% dari total penduduk (Sumber: Dinkes Pacitan, 2023).
- Angka Kematian Ibu (AKI) masih tercatat 112 per 100.000 kelahiran hidup pada 2022, di atas target nasional.

b. Sektor Pendidikan

- Berdasarkan *Kabupaten Pacitan Dalam Angka 2024* (BPS, 2024), Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK di beberapa kecamatan masih berada di bawah 70%.
- Masih terdapat kekurangan guru di daerah terpencil, terutama pada jenjang SMP dan SMA.
- Rasio murid terhadap guru di beberapa SD di Kecamatan Tulakan dan Nawangan masih di atas 30:1 (BPS Pacitan, 2024).
- Fasilitas penunjang seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet masih minim di luar wilayah pusat kota.

Peningkatan kualitas SDM harus diintegrasikan melalui kebijakan- kebijakan lintas sektor. Dengan ini isu strategis peningkatan kualitas masyarakat sangat relevan dengan tantangan pembangunan di tingkat kecamatan. Pemerataan layanan dasar menjadi fondasi utama untuk mewujudkan masyarakat Pacitan yang sehat, terdidik, dan berbudaya.

2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pariwisata dan Sektor Unggulan Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Pacitan, diarahkan pada optimalisasi potensi sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan. Kecamatan Ngadirojo sebagai pusat pemerintahan sekaligus sentra pariwisata dan perdagangan, memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi kawasan. Namun demikian, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur dasar, ketahanan lingkungan, dan kapasitas produksi masyarakat di sektor-sektor produktif.

Permasalahan dan Urgensi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan yang bertumpu pada sektor pariwisata dan pertanian menghadapi tantangan serius terkait keterbatasan infrastruktur dasar yang menopang keberlanjutan dua sektor unggulan tersebut. Salah satu permasalahan mendasar adalah belum meratanya akses air bersih di berbagai kecamatan, terutama di wilayah perbukitan seperti Tulakan, Tegalombo, dan Punung. Masyarakat di wilayah ini masih mengandalkan air permukaan dan sumur dangkal, yang dari sisi kualitas dan kuantitas belum memenuhi standar layak konsumsi. Data dari BPS (2023) menunjukkan bahwa akses air minum layak di Kabupaten Pacitan baru mencapai 77,5%, sedangkan cakupan layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh PDAM belum mampu menjangkau seluruh desa, khususnya di wilayah dengan topografi sulit. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menghambat pengembangan sektor pariwisata dan pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air bersih yang berkelanjutan.

Selain keterbatasan air, kawasan-kawasan wisata unggulan seperti Pringkuku, Donorojo, dan Punung juga berada di zona rawan bencana, termasuk ancaman tanah longsor, tsunami, dan gempa bumi. Minimnya infrastruktur mitigasi bencana di kawasan-kawasan ini, seperti jalur evakuasi, shelter aman, dan sistem peringatan dini, menempatkan keselamatan pengunjung dan pelaku usaha dalam risiko tinggi. Laporan Indeks Risiko Bencana Indonesia (BNPB, 2023) menunjukkan bahwa Kabupaten Pacitan tergolong dalam kategori risiko tinggi, sementara hasil pemetaan BPBD Pacitan mencatat banyak destinasi wisata yang belum dilengkapi sarana mitigasi yang memadai. Ketiadaan sistem ketangguhan bencana yang terintegrasi dapat merusak citra destinasi, memicu kerugian ekonomi, dan menghambat investasi di sektor pariwisata.

Di sisi lain, sektor pertanian yang menjadi fondasi ekonomi mayoritas masyarakat Pacitan masih menghadapi tantangan struktural. Kecamatan seperti Nawangan, Arjosari, dan Tulakan menunjukkan ketergantungan tinggi pada sistem pertanian konvensional yang kurang adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar. Rendahnya adopsi teknologi pertanian, alih fungsi lahan, serta keterbatasan infrastruktur irigasi menyebabkan menurunnya produktivitas lahan. Rata-rata hasil panen padi di wilayah ini masih berada di bawah 5 ton/ha (Dinas Pertanian, 2022), dan lebih dari 30% lahan sawah tadah hujan mengalami kerusakan jaringan irigasi (DPUTR, 2023). Kerawanan pangan musiman di sejumlah wilayah pedesaan, sebagaimana tercatat dalam indikator TPB 2.1.1, semakin mempertegas perlunya revitalisasi sistem ketahanan pangan daerah.

Keterkaitan antara ketiga isu ini menunjukkan bahwa pembangunan sektor pariwisata dan pertanian tidak bisa dilepaskan

dari perbaikan infrastruktur dasar, penguatan sistem ketahanan lingkungan, serta peningkatan kapasitas adaptif masyarakat lokal. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi lokal, sebagaimana ditetapkan dalam isu strategis RPJMD Kabupaten Pacitan, membutuhkan pendekatan lintas sektor yang menyinergikan infrastruktur air bersih, mitigasi risiko bencana, dan penguatan produktivitas sektor unggulan. Intervensi yang bersifat holistik akan menciptakan ekosistem ekonomi daerah yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif. Isu strategis penguatan ekonomi daerah melalui pariwisata dan sektor unggulan sangat relevan untuk dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan akses air bersih, penguatan ketahanan pangan, dan mitigasi bencana di tingkat kecamatan.

3. Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Masyarakat

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas strategis dalam dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Pacitan. Isu kesejahteraan tidak hanya diukur melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga melalui pemenuhan hak dasar seperti akses terhadap air bersih, sanitasi layak, listrik, jaminan sosial, layanan pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial. Dalam konteks Kabupaten Pacitan, tantangan utamanya adalah tingginya angka kemiskinan struktural di beberapa kecamatan, disertai ketimpangan spasial dan terbatasnya infrastruktur layanan dasar. Kecamatan Ngadirojo sebagai pusat administratif, layanan publik, dan perekonomian kabupaten memiliki capaian kesejahteraan yang relatif lebih tinggi dibanding kecamatan lainnya. Namun, disparitas antar wilayah, khususnya antara desa dan kota, masih cukup signifikan, terutama di kecamatan dengan topografi sulit seperti Nawangan, Bandar, dan Pringkuku. Ketimpangan ini harus segera direspons

melalui strategi pengurangan kemiskinan yang terintegrasi dan inklusif.

Permasalahan dan Urgensi

a. Tingginya Angka Kemiskinan Multidimensional

Meskipun angka kemiskinan Kabupaten Pacitan mengalami tren penurunan, yakni dari 14,25% (2021) menjadi 13,37% (2023), namun angka tersebut masih jauh di atas rata-rata nasional (9,36%) dan provinsi Jawa Timur (10,15%) (Sumber: BPS, *Pacitan Dalam Angka 2023*). Karakteristik kemiskinan di Pacitan bersifat multidimensi, di mana penduduk miskin juga mengalami kekurangan dalam akses layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi.

- TPB 1.2.1: Sebagian besar kecamatan masih memiliki angka penduduk di bawah garis kemiskinan >12%.
- TPB 1.3.1: Cakupan jaminan sosial masih belum menyentuh seluruh populasi rentan.
- TPB 1.4.1: Masih terdapat rumah tangga miskin yang tidak memiliki akses terhadap air layak, listrik PLN, dan sanitasi sehat.

b. Ketimpangan Akses Layanan Dasar

KECAMATAN NGADIROJO sebagai pusat pelayanan memiliki fasilitas publik dan infrastruktur yang cukup memadai. Namun banyak kecamatan di luar wilayah perkotaan masih menghadapi keterbatasan akses:

- a. Jaringan listrik PLN belum menjangkau seluruh wilayah perbukitan dan pinggiran (Dinas ESDM Jatim, 2023).
- b. Cakupan layanan air bersih dari PDAM baru mencapai $\pm 70\%$ dari target pelayanan (PDAM Pacitan, 2023).

- c. Akses sanitasi layak dan limbah rumah tangga yang belum tertangani masih terjadi di lebih dari 1/3 desa di Kabupaten Pacitan (BPS, 2023).

c. Kerentanan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Miskin

Kondisi geografis yang sulit serta keterbatasan infrastruktur membuat masyarakat miskin menjadi lebih rentan terhadap; risiko kesehatan dan gizi buruk, isolasi ekonomi dan pasar, ketidakmampuan mengakses program bantuan karena keterbatasan informasi dan mobilitas, dampak bencana alam dan perubahan iklim.

Sebagai wilayah administratif pusat, Kecamatan Ngadirojo memiliki sejumlah keunggulan strategis yang menjadikannya titik sentral pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Ketersediaan layanan sosial dasar yang lengkap, seperti keberadaan RSUD, PDAM, sekolah menengah atas, pasar induk, dan Balai Latihan Kerja (BLK), memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Di samping itu, keberadaan fasilitas publik seperti kantor pelayanan sosial, kantor BPJS, serta akses langsung terhadap berbagai program perlindungan sosial menunjukkan bahwa Kecamatan Ngadirojo telah mengembangkan infrastruktur kelembagaan yang relatif kuat dan menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Konsentrasi program pelatihan kerja, bantuan bagi pelaku UMKM, serta penguatan pendidikan vokasi turut menjadikan kecamatan ini sebagai lokomotif dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia daerah.

Namun, keberhasilan Kecamatan Ngadirojo dalam membangun ekosistem pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat seharusnya tidak berhenti di wilayah ini saja, melainkan menjadi role model untuk diterapkan di kecamatan lainnya. Dengan mempertimbangkan tantangan ketimpangan wilayah dan tingginya

tingkat kemiskinan di beberapa kecamatan, isu strategis mengenai meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat harus dijawab melalui pendekatan yang menyeluruh dan inklusif. Pemerintah Kabupaten Pacitan dapat menjadikan Kecamatan Ngadirojo sebagai simpul pelayanan, penguatan kelembagaan, dan laboratorium inovasi sosial, yang hasil dan pengalamannya dapat diduplikasi secara terarah ke wilayah lainnya. Pendekatan intervensi multisektor yang mencakup air, listrik, sanitasi, pendidikan, dan perlindungan sosial perlu dilaksanakan secara terintegrasi untuk menghasilkan dampak pembangunan yang lebih merata. Selain itu, pendekatan berbasis kewilayahan dengan mengacu pada data spasial dan kondisi lokal masing-masing kecamatan penting untuk memastikan efektivitas intervensi. Partisipasi komunitas lokal, kemitraan dengan BUMDes, UMKM, dan sektor swasta melalui program CSR juga harus didorong guna memperkuat pelaksanaan program sosial. Penguatan sistem informasi terpadu yang didukung oleh data kemiskinan mikro berbasis desa dan RT menjadi kunci untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan tepat sasaran.

4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, dan partisipatif. Di Kabupaten Pacitan, reformasi tata kelola publik masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di level kecamatan dan desa. Implementasi SPM belum merata, pemanfaatan e-procurement dan e-government masih terbatas, serta kapasitas SDM penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal belum sepenuhnya memadai. Selain itu, sektor ekonomi daerah yang belum terkelola dengan baik akibat lemahnya perencanaan partisipatif dan pemanfaatan data berbasis

wilayah, juga memperburuk efektivitas program-program pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan dan Urgensi

Tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan di Kabupaten Pacitan masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang perlu segera diatasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel, efisien, dan responsif. Salah satu kendala utama adalah lemahnya implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021. Belum seluruh kecamatan mampu menyusun dan melaporkan capaian SPM secara sistematis, yang berdampak pada tidak optimalnya pengukuran kualitas layanan dasar kepada masyarakat. Selain itu, rendahnya akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa juga menjadi perhatian, di mana sistem e-Procurement belum sepenuhnya diadopsi di tingkat kecamatan maupun desa, sehingga masih terdapat potensi inefisiensi dan kurangnya transparansi.

Manajemen keuangan dan pelayanan berbasis kinerja juga menunjukkan kelemahan signifikan. Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2023, banyak unit kecamatan di Pacitan yang belum memiliki sistem pelaporan kinerja berbasis outcome. Hal ini menghambat upaya penilaian efektivitas program serta akuntabilitas pemanfaatan anggaran publik. Tantangan lainnya adalah keterbatasan akses dan literasi digital di kalangan aparatur kecamatan, yang berdampak pada lambatnya transformasi layanan publik berbasis elektronik dan menghambat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Namun demikian, Kecamatan Ngadirojo sebagai wilayah administratif utama memiliki peluang besar untuk menjadi pionir

dalam reformasi tata kelola lokal. Kecamatan ini dapat menginisiasi penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) melalui pelatihan rutin mengenai tata kelola SPM, perencanaan partisipatif, dan pengelolaan keuangan berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pelaksanaan pilot project e-SPM dan e-Monev yang dikembangkan dalam bentuk dashboard kecamatan juga dapat menjadi model yang direplikasi di kecamatan lainnya. Upaya digitalisasi pelayanan publik dapat dilakukan melalui pengembangan aplikasi layanan kecamatan, sistem pengaduan daring, serta peningkatan keterbukaan informasi publik. Selain itu, penguatan partisipasi masyarakat melalui Forum Kecamatan yang inklusif juga penting untuk mendorong Musrenbang yang melibatkan kelompok rentan, pelaku UMKM, dan unsur akademisi secara aktif.

Dengan demikian, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan perlu dimulai dari kecamatan sebagai unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pacitan didorong untuk menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja di seluruh kecamatan, mendorong digitalisasi pelayanan, serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pembentukan model Kecamatan Inklusif dan Tanggap Digital akan menjadi langkah konkret menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan partisipatif. Keberhasilan ini tentu memerlukan kolaborasi lintas sektor dalam hal pembinaan, supervisi, dan monitoring kinerja kecamatan secara berbasis data yang komprehensif dan berkelanjutan.

2.2.2.5 Potensi Daerah (jika ada/sesuai)

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, potensi daerah menjadi salah satu sumber

utama dalam perumusan isu strategis. Pemanfaatan potensi daerah secara optimal tidak hanya mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga mendorong kemandirian dan daya saing daerah. Oleh karena itu, potensi unggulan daerah perlu diidentifikasi sebagai isu strategis yang dapat diarahkan menjadi kekuatan pembangunan. Adapun potensi daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ngadirojo antara lain:

1. Potensi produk unggulan lokal
2. Potensi sektor pariwisata
3. Potensi sumber daya alam

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis perangkat daerah secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, RPJMD Kabupaten Pacitan dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8 Perumusan Isu Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Penyelenggaraan pemerintahan desa/ belum berjalan secara optimal	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Digitalisasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan tata kelola pemerintahan desa dan
	Penyerapan anggaran dan pengawasan kegiatan belum akuntabel					Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kegiatan
	Gangguan ketentraman ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan					Peningkatan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan
	Akses layanan publik belum merata	Pemerataan Akses dan Pelayanan Kesehatan	Kenaikan suhu bumi berdampak pada aksesibilitas	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Digitalisasi		Pemerataan akses dan kualitas layanan publik
	Infrastruktur dasar di wilayah kecamatan masih kurang memadai	Peningkatan Infrastruktur Daerah		Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi	Peningkatan Resiko Bencana di Kawasan Selatan Jawa	Peningkatan infrastruktur dasar berbasis mitigasi bencana

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih rendah	Optimalisasi Partisipasi Sekolah dan Pemenuhan Fasilitas Pendidikan		Kesehatan Lingkungan dan Partisipasi Masyarakat	Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas, Unggul, dan Berbudaya	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
	Koordinasi dan keselarasan program kesejahteraan sosial belum terpadu	Kemiskinan dan Pemenuhan Hak Dasar Penduduk Miskin	Ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan		Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Masyarakat	Penguatan koordinasi program kesejahteraan sosial terpadu
	Ketahanan air bersih	Peningkatan Kualitas Air Sungai dan Ketersediaan Air	Kenaikan suhu dan krisis air global Perubahan pola cuaca mempengaruhi pelayanan dasar	Ketersediaan dan Kualitas Air Bersih	Krisis air bersih di musim kemarau	Penguatan ketahanan air bersih dan layanan air minum

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Perangkat Daerah. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Perangkat Daerah. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah. Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut:

1. Penguatan tata kelola pemerintahan desa dan
2. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kegiatan
3. Peningkatan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan
4. Pemerataan akses dan kualitas layanan publik
5. Peningkatan infrastruktur dasar berbasis mitigasi bencana
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
7. Penguatan koordinasi program kesejahteraan sosial terpadu
8. Penguatan ketahanan air bersih dan layanan air minum

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut terkait isu strategis Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan:

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan

Pemerintahan desa dan sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat bawah masih menghadapi tantangan dalam hal kapasitas kelembagaan dan efektivitas operasional. Kurangnya sinergi antara aparatur serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi menjadi hambatan utama dalam tata kelola yang akuntabel dan responsif. Untuk itu, diperlukan upaya penguatan tata kelola melalui pelatihan

aparatur, pemutakhiran data kependudukan, serta penerapan sistem pemerintahan berbasis digital untuk mendorong efisiensi dan transparansi.

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Ngadirojo masih tergolong rendah. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya rasa memiliki terhadap program pembangunan dan minimnya pengawasan sosial. Oleh karena itu, perlu dibangun mekanisme partisipatif yang inklusif seperti musyawarah warga, forum konsultasi publik, dan peningkatan literasi pembangunan agar masyarakat aktif berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan daerah.

3. Penguatan Koordinasi Program Kesejahteraan Sosial Terpadu

Banyaknya program kesejahteraan sosial dari berbagai sektor belum sepenuhnya berjalan secara terkoordinasi, menyebabkan tumpang tindih, inefisiensi, dan kurang tepat sasaran. Isu kemiskinan dan pemenuhan hak dasar warga miskin masih menjadi tantangan yang mendesak. Untuk itu, dibutuhkan sistem koordinasi lintas sektor dan pendataan terpadu berbasis satu data untuk memastikan program sosial menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan secara tepat, efisien, dan berkelanjutan.

4. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Kenyamanan Lingkungan

Gangguan terhadap ketertiban umum, kenyamanan lingkungan, serta meningkatnya volume sampah rumah tangga menjadi persoalan serius yang berdampak pada kualitas hidup warga. Penguatan peran Satpol PP, pengawasan lingkungan, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keamanan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman. Kampanye kesadaran serta

penerapan penegakan peraturan daerah perlu diperkuat secara konsisten.

5. Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Publik

Masih terdapat ketimpangan dalam akses dan kualitas pelayanan publik, khususnya di wilayah-wilayah terpencil atau kurang berkembang. Hal ini mencakup layanan kesehatan, administrasi kependudukan, serta layanan dasar lainnya. Upaya pemerataan layanan perlu dilakukan dengan memperkuat kapasitas aparatur, memperluas jangkauan infrastruktur pelayanan, serta digitalisasi pelayanan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hak yang sama secara adil.

6. Peningkatan Infrastruktur Dasar Berbasis Mitigasi Bencana

Kecamatan Ngadirojo yang terletak di kawasan rawan bencana seperti gempa bumi, longsor, dan banjir memerlukan pendekatan infrastruktur yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik tetapi juga memperhatikan aspek ketangguhan dan kesiapsiagaan. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, dan fasilitas publik perlu dibangun dan dipelihara dengan mempertimbangkan risiko bencana serta adaptasi terhadap perubahan iklim agar pembangunan tetap berkelanjutan.

7. Penguatan Ketahanan Air Bersih dan Layanan Air Minum

Krisis air bersih yang kerap terjadi di musim kemarau menunjukkan pentingnya penguatan ketahanan air, baik dari segi ketersediaan maupun pengelolaan sumber daya air. Permasalahan ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan produktivitas ekonomi. Pengembangan sistem penampungan air hujan, perbaikan jaringan distribusi, serta edukasi penghematan air perlu dilakukan agar masyarakat dapat mengakses air bersih secara merata dan berkelanjutan.

8. Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kegiatan

Tingkat penyerapan anggaran dan kualitas pengawasan kegiatan di KECAMATAN NGADIROJO masih membutuhkan perbaikan signifikan. Rendahnya akuntabilitas berisiko pada pemborosan anggaran dan ketidakefisienan program pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, pelaporan real-time berbasis teknologi, serta peningkatan kapasitas pengawasan internal untuk memastikan bahwa setiap anggaran dikelola secara efektif, efisien, dan transparan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Kabupaten Pacitan 2025-2029 yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“PACITAN SEMAKIN SEJAHTERA BAHAGIA”

Adapun misi Kabupaten Pacitan dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pemberantasan Kemiskinan

Misi ini merupakan misi utama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yang menjadi fokus pemerintah ke depan. Salah satu tugas pemerintah yang paling utama adalah membebaskan masyarakatnya dari belenggu kemiskinan, sehingga harkat dan martabat sebagai manusia semakin meningkat. Meskipun permasalahan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sebuah negara/daerah dan tidak mungkin akan terselesaikan semuanya, akan tetapi sudah menjadi hal yang wajib bahwa pemerintah harus hadir dan berpihak kepada masyarakat miskin, mengurangi apa yang menjadi beban hidup masyarakat serta memberikan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya.

2. Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pacitan yang lebih unggul dan berdaya saing yang berpegang Teguh pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Misi ini pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas dan akses pendidikan serta kesehatan, tercukupinya kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, fasilitasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta investasi bidang sumber daya manusia lainnya. Diharapkan pada akhirnya kualitas dan daya saing masyarakat akan terus meningkat.

3. Memajukan Pariwisata untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang inklusif (*inclusive growth*), yaitu yang melibatkan sebanyak mungkin penduduk dalam prosesnya. Tujuannya adalah untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk yang berada di bawah garis

kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga dalam menghadapi berbagai guncangan.

Pengurangan kemiskinan tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga membutuhkan berbagai intervensi yang efektif. Pola pertumbuhan inklusif menuntut adanya intervensi pemerintah yang tepat dan bersifat afirmatif bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Karena peningkatan kapasitas memerlukan waktu, maka program afirmatif perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, dengan sasaran yang terarah, jelas, dan tepat. Untuk itu, optimalisasi sektor pariwisata, sektor agraris, serta sektor-sektor strategis lainnya harus menjadi prioritas utama.

4. Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani

Pariwisata sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menjadi katalis bagi perkembangan sektor-sektor lainnya. Posisi Pacitan sebagai bagian dari kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark merupakan salah satu modal dasar dalam pengembangan pariwisata daerah.

Sektor agraris, yang merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Pacitan, perlu dimaksimalkan melalui pemetaan potensi di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan.

Peningkatan kerja sama investasi dengan berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu, pelaku usaha mikro, ekonomi kreatif, dan wirausahawan muda perlu terus difasilitasi agar dapat meningkatkan pendapatan dan daya saingnya.


Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan berperan dalam mendukung misi 4, yakni **Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani**, tujuan **Terciptanya Birokrasi yang Profesional dan melayani**, dan sasaran **Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan Inovatif** dari RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Kecamatan Ngadirojo yakni Terwujudnya Layanan Kecamatan yang Prima, yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Kecamatan Ngadirojo untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Ngadirojo**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terwujudnya Kecamatan yang Prima		Indeks Pelayanan Publik	2,9	3,22	3,54	3,86	4,18	4,50	
		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,4 5	89,96	91,47	92,98	94,49	96,00	


Sumber: RPJMD Kab Pacitan 2025-2029 dan Olahan Penulis

Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan *logical framework* dan pohon kinerja. Berikut ini disajikan gambaran mengenai *logical framework* dan pohon kinerja Kecamatan Ngadirojo, yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.



Gambar 3.1 *Logical Framework* Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan

Sumber: Diolah Penulis



Gambar 3.2 Pohon Kinerja Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan

Sumber: Diolah Penulis

Untuk mengukur keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, maka disusunlah indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

NO	SASARAN STRATEGI		IKU PERANGKAT DAERAH	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
	SASARAN RPJMD YANG DI ACU	SASARAN RENSTRA PD				
1.	Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kecamatan Ngadirojo	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	Kecamatan Ngadirojo	SKM	Pengisian Kuisioner melalui Aplikasi e-sukma
		Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa	Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Desa Dalam Satu Tahun	Kecamatan Ngadirojo	Laporan Hasil Fasilitasi Desa Dalam Satu Tahun	
			Prosentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Kecamatan Ngadirojo	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	

Gambar 3.3 IKU Kecamatan Ngadirojo

Sumber: Diolah Penulis

Rumusan Perhitungan Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kecamatan Ngadirojo Apabila dilakukan tanpa Aplikasi Sukma e antara lain:

1. Pengisian nilai setiap unsur pelayanan, apabila ada yang tidak diisi oleh responden maka dapat berpengaruh pada nilai rata-rata per unsur pelayanan (NRR).

$$\text{Nilai rata - rata (NRR)} = \frac{\text{Jumlah Nilai per Unsur}}{\text{Jumlah Kuesioner terisi}}$$

2. Dalam penghitungan nilai kepuasan masyarakat, ditetapkan bobot nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Sedangkan Nilai Rata-Rata Tertimbang (NRR Tertimbang) diperoleh dari nilai rata-rata per unsur dikalikan dengan bobot nilai rata-rata tertimbang.

$$\text{NRR tertimbang} = \text{NRR per unsur} \times 0,11$$

3. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian kepuasan yaitu antara 25 s/d 100 maka indeks kepuasan dikonversikan dengan 25.

$$\text{Nilai Kepuasan Masyarakat} = \text{Jumlah NRR tertimbang} \times 25$$

Rumusan Perhitungan untuk menentukan Prosentase terlaksananya Fasilitas Desa dalam Satu Tahun adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah fasilitas yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Fasilitas Yang seharusnya}} \times 100\%$$

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.2.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/subkegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra PD. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Kecamatan Ngadirojo , yang meliputi antara lain:

Tabel 3.2 Penentuan Strategi Kecamatan Ngadirojo

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
1	Penyelenggaraan pemerintahan desa/ belum berjalan secara optimal	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa/ yang profesional	1. Penguatan kapasitas aparatur desa/ 2. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pemerintahan
2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih rendah	Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan	1. Penguatan forum musyawarah desa/

			2. Edukasi publik dan pelibatan komunitas lokal
3	Koordinasi dan keselarasan program kesejahteraan sosial belum terpadu	Mewujudkan integrasi program kesejahteraan sosial yang tepat sasaran	1. Sinkronisasi program antar lembaga/instansi 2. Pemutakhiran data sasaran penerima manfaat
4	Gangguan Ketentraman ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan	1. Revitalisasi peran Linmas dan Satgas Keamanan 2. Edukasi dan pelibatan warga dalam sistem keamanan
5	Akses layanan publik belum merata	Memperluas jangkauan dan kualitas layanan publik dasar	1. Penguatan pelayanan berbasis digital 2. Pembukaan layanan publik di wilayah terisolasi
6	Infrastruktur dasar di wilayah kecamatan masih kurang memadai	Tersedianya infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi warga	1. Perencanaan pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan masyarakat 2. Pemanfaatan dana desa/Kecamatan
7	Ketahanan air bersih	Terpenuhinya kebutuhan air bersih secara berkelanjutan	1. Pembangunan dan rehabilitasi sarana air bersih 2. Edukasi pengelolaan dan konservasi air
8	Penyerapan anggaran dan pengawasan kegiatan belum akuntabel	Meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran dan transparansi pelaksanaan program	1. Penguatan sistem pelaporan dan evaluasi berbasis kinerja 2. Peningkatan kapasitas pengawasan internal

Sumber: Diolah Penulis

3.1.1 Arah Kebijakan Perangkat daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Kecamatan Ngadirojo memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Ngadirojo

No	MISI	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1		Penguatan kapasitas SDM dan sistem manajemen kinerja pemerintahan desa/	
2		Pemberdayaan masyarakat melalui forum musyawarah dan pemberian ruang aspirasi publik	
3		Penajaman perencanaan terpadu dan peningkatan akurasi data penerima manfaat	
4		Revitalisasi satuan keamanan lingkungan dan edukasi kesadaran hukum	
5		Perluasan layanan publik berbasis teknologi dan peningkatan pelayanan di wilayah terpencil	
6		Perencanaan pembangunan infrastruktur partisipatif dan berbasis prioritas masyarakat	

No	MISI	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
7		Pengembangan sarana air bersih dan perlindungan sumber daya air	
8		Penguatan sistem evaluasi, transparansi pelaporan, dan pembinaan aparatur dalam pengelolaan	

Sumber: Diolah Penulis

3.1.2 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:

Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ngadirojo

Tahap 1 (Tahun 2025) Konsolidasi Tata Kelola dan Pemberdayaan Dasar	
Fokus Utama	Rincian Penahapan
Tata Kelola Pemerintahan	Penataan organisasi dan peningkatan kapasitas aparatur desa dan kecamatan dalam pelayanan publik
Pemberdayaan Masyarakat	Identifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat berbasis RW/RT dan desa
Pelayanan Publik Dasar	Penguatan layanan dasar melalui pemetaan kebutuhan dan perbaikan sistem pelayanan administrasi dasar
Ketertiban dan Ketahanan Sosial	Pemetaan wilayah rawan gangguan ketertiban dan pelatihan kader siaga bencana
Kesejahteraan Sosial	Pendataan terpadu warga rentan dan miskin ekstrem sebagai dasar intervensi sosial
Infrastruktur Dasar	Pendataan dan pemetaan infrastruktur prioritas di wilayah desa terpencil dan akses ekonomi masyarakat

Tahap 2 (Tahun 2026): Penguatan Infrastruktur Pendukung Layanan dan Pemberdayaan	
Fokus Utama	Rincian Penahapan
Infrastruktur Dasar	Percepatan pembangunan akses jalan desa, fasilitas layanan publik, dan penguatan konektivitas antar wilayah
Pelayanan Publik	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan terpadu kecamatan dan digitalisasi layanan
Pemberdayaan Masyarakat	Aktivasi kelompok masyarakat berbasis potensi lokal, seperti UMKM desa dan koperasi desa
Pemerintahan Efektif	Pelaksanaan SOP pelayanan desa, pengawasan APBDes, dan pelatihan akuntabilitas perangkat desa
Ketertiban dan Sosial	Revitalisasi sistem keamanan lingkungan (siskamling) dan forum komunikasi sosial
Tahap 3 (Tahun 2027): Transformasi Pelayanan dan Kemandirian Masyarakat	
Fokus Utama	Rincian Penahapan
Pemerintahan Efektif	Transformasi digital sistem pelaporan desa dan pelatihan manajemen program desa
Pemberdayaan	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan inkubasi usaha masyarakat
Layanan Publik	Integrasi layanan berbasis aplikasi dan optimalisasi pelayanan publik keliling
Ketahanan Sosial	Pembentukan forum desa tangguh dan penanganan konflik sosial berbasis kearifan lokal
Kesejahteraan Sosial	Pemaduan program lintas OPD untuk pengentasan kemiskinan desa berbasis data

Tahap 4 (Tahun 2028): Pemerataan Layanan dan Akselerasi Kesejahteraan	
Fokus Utama	Rincian Penahapan
Pemerataan Layanan	Pemastian pemerataan layanan publik hingga ke dusun-dusun terpencil dan wilayah rentan
Kesejahteraan	Pemanfaatan data terpadu untuk distribusi bantuan dan intervensi pembangunan berbasis keluarga
Infrastruktur	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur layanan dasar
Pemberdayaan	Penguatan kelembagaan masyarakat dan jejaring ekonomi lokal
Ketertiban Umum	Program desa aman dan tangguh berbasis komunitas dan integrasi sistem pengaduan masyarakat
Tahap 5 (Tahun 2029): Konsolidasi Capaian dan Daya Saing Wilayah	
Fokus Utama	Rincian Penahapan
Pelayanan Prima	Evaluasi menyeluruh kualitas layanan publik dan penguatan inovasi layanan kecamatan
Pemberdayaan & Pariwisata	Integrasi kegiatan pemberdayaan dengan potensi wisata lokal dan budaya desa
Tata Kelola	Penyesuaian kebijakan pelayanan berbasis hasil evaluasi dan kepuasan masyarakat
Daya Saing Wilayah	Peningkatan promosi potensi desa dan kolaborasi lintas kecamatan
Ketahanan Sosial	Penguatan ketahanan sosial berbasis keluarga dan jejaring komunitas adaptif

Sumber: Diolah Penulis



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III (Tiga) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Ngadirojo disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Kecamatan Ngadirojo , yang merupakan hasil dari *cascading* tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan.

Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terwujudnya Layanan Kecamatan Yang Prima				Indeks Pelayanan Publik Kecamatan		
		Meningkatnya Pelayanan KECAMATAN NGADIROJO			Indeks Kepuasan Masyarakat KECAMATAN NGADIROJO		
			Meningkatnya kualitas evaluasi pelaporan		Persentase dokumen evaluasi pelaporan yang terselesaikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya dokumen pelaporan perangkat daerah	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah yang terselesaikan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terselenggaranya Peningkatan Profesionalisme SDM	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional perangkat daerah	Jumlah kebutuhan dasar operasional perangkat daerah yang tersedia	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan/Material	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
				Tersusunnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terselesaikan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan		Persentase pelayanan publik yang terselesaikan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	
				Terselenggaranya pelayanan administrasi umum di Kecamatan	Jumlah laporan pelayanan administrasi umum yang terselesaikan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terselenggaranya Penerapan Inovasi pelayanan publik	Jumlah inovasi yang menunjang pelayanan di wilayah kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Tersedianya Sarana Prasarana Pelayanan publik	Jumlah sarana prasarana yang berfungsi baik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Penanganan Pengaduan	Jumlah layanan pengaduan yang tertangani	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik	Jumlah informasi pelayanan publik yang tersedia	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan		Persentase penyelenggaraan urusan pembangunan dan pemberdayaan di wilayah kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	
				Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan di wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya fasilitasi dan	Jumlah fasilitasi dan pembinaan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
				pembinaan kelembagaan	kelembagaan yang telaksana		
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan	Jumlah fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan di dan Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
						Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
				Terlaksananya fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan	Jumlah fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan di dan Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan	
						Evaluasi	
				Tersedianya Sarana Prasarana	Jumlah sarana prasarana yang terbangun	Kegiatan Pemberdayaan	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana	
				Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Kegiatan Pemberdayaan	
						Pemberdayaan Masyarakat di	
			Meningkatnya penyelenggaraan layanan sosial,		Persentase fasilitasi penyelenggaraan layanan sosial, ketentraman, dan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
			ketentraman, dan ketertiban umum		ketertiban umum di wilayah kecamatan		
				Terselenggaranya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan sinergitas di wilayah Kecamatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Koordinasi Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				Terlaksananya penanganan konflik sosial yang ditangani sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan penanganan konflik sosial yang ditangani	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
						Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaan	Jumlah fasilitasi pemenuhan data kebencanaan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
						Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
				Terlaksananya Fasilitasi Data Penerima Bansos	Jumlah fasilitasi data penerima bansos	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
						Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
				Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Linmas	Jumlah fasilitasi pembinaan linmas desa	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
						Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Persentase Terlaksananya Fasilitasi pemerintah desa	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Jumlah fasilitasi produk hukum desa yang terekomendasi	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
						Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
				Terlaksananya fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
				Terlaksananya fasilitasi musyawarah desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
						Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
				Terlaksananya fasilitasi pelunasan PBB	Jumlah fasilitasi pelunasan PBB	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
						Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya:

**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Ngadirojo
'Kabupaten Pacitan**

Bidang Urusan/Progra m/Outcome/Ke giatan/Subkegi atan Output	Indikator Outcome/ Output	Ba seli ne 202 4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Target	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	70,20	72,75	2,654,783,919	73,5	2.726.766.611	74,00	2.863.105.000	74,5	2.977.629.000	75,00	3.096.734.000	75,5	3.220.603.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23	23	29,163,423	23	20.723.783	23	22.800.973	23	24.756.899	23	25.678.543	23	26.450.900	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19	19	27,994,827	19	18.555.187	19	19.723.560	19	20.564.345	19	21.432.200	19	21.900.876	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	1,168,596	4	2.168.596	4	3.077.413	4	4.192.554	4	4.246.343	4	4.550.024	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	59	59	1,946,611,926	59	2.117.708.699	59	2.229.818.871	59	2.330.312.682	59	2.436.189.751	59	2.549.171.736	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	20	1,922,705,822	20	2.085.802.595	20	2.194.707.744	20	2.295.395.040	20	2.399.875.405	20	2.511.404.819	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	47	47	21,239,920	47	26.239.920	47	28.765.432	47	28.674.090	47	29.821.053	47	31.013.892	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	12	2,666,184	12	5.666.184	12	6.345.695	12	6.243.552	12	6.493.293	12	6.753.025	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Dikelola Perangkat Daerah	20	20	160,337,000	20	30.994.200	20	34.578.900	20	35.777.543	20	36.678.954	20	37.342.300	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	2	160,337,000	2	30.994.200	2	34.578.900	2	35.777.543	2	36.678.954	2	37.342.300	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	40,036,900	100	87.136.900	100	89.345.233	100	93.544.300	100	95.765.800	100	99.323.450	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	16,549,400	4	26.600.543	4	27.890.054	4	28.976.430	4	29.876.500	4	30.432.190	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	11,809,700	4	22.809.700	4	23.140.098	4	24.765.500	4	25.423.100	4	26.986.432	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	3	11,677,800	3	37.726.657	3	38.315.081	3	39.802.370	3	40.466.200	3	41.904.828	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Barang Milik Daerah	100	100	118,681,500	100	138.681.000	100	141.345.600	100	143.245.789	100	145.765.400	100	147.428.980	

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	7	118,68 1,500	7	138.68 1.000	7	141.34 5.600	7	143.24 5.789	7	145.76 5.400	7	147.428.980	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang	100	100	193,18 1,670	100	217.52 2.029	100	224.76 5.400	100	227.42 3.987	100	231.76 5.322	100	234.643.234	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	21,596, 070	12	35.786 .400	12	37.564 .300	12	38.543 .211	12	40.211 .345	12	41.777.543	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	7,700,0 00	12	43.500 .900	12	44.786 .543	12	45.978 .400	12	47.987 .500	12	48.234.122	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	163,88 5,600	12	138.23 4.729	12	142.41 4.557	12	142.90 2.376	12	143.56 6.477	12	144.631.569	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100	100	166,77 1,500	100	114.00 0.000	100	120.45 0.023	100	122.56 7.800	100	124.89 0.230	100	126.242.400	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	12	133,17 8,700	12	76.423 .300	12	77.345 .600	12	78.545 .300	12	80.543 .211	12	81.234.567	

Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	33,592, 800	2	37.576 .700	2	43.104 .423	2	44.022 .500	2	44.347 .019	2	45.007.833	
PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	96	96	31,317, 760	96	26.148 .997	96	27.456 .000	96	28.554 .000	96	29.696 .000	96	30.884.000	
Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah layanan yang terselenggara Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	12	12	15,802, 008	12	26.148 .997	12	27.456 .000	12	28.554 .000	12	29.696 .000	12	30.884.000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	15,802, 008	12	26.148 .997	12	27.456 .000	12	28.554 .000	12	29.696 .000	12	30.884.000	
PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang Difasilitasi	100	100	249,39 8,496	100	218,54 9,366	100	229.47 7.000	100	238.65 6.000	100	248.20 2.000	100	258.130.000	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	18	18	249,39 8,496	18	218,54 9,366	18	229.47 7.000	18	238.65 6.000	18	248.20 2.000	18	258.130.000	
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan	38	38		38	35.500 .000	38	36.000 .000	38	36.500 .000	38	37.000 .000	38	37.500.00	

Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	214,02 8,612	12	183.04 9.366	12	193.47 7.000	12	202.15 6.000	12	211.20 2.000	12	220.630.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	203,51 7,152	100	158,15 3,178	100	166.06 1.000	100	172.70 3.000	100	179.61 1.000	100	186.795.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	12	203,51 7,152	12	158,15 3,178	12	166.06 1.000	12	172.70 3.000	12	179.61 1.000	12	186.795.000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12		12	62.456 .000	12	63.500 .980	12	64.780 .900	12	65.790 .900	12	66.892.000	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	12	203,51 7,152	12	95.697 .178	12	102.56 0.020	12	107.92 2.100	12	113.82 0.100	12	119.903.000	

PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100	100	14,920, 300	100	10,825 ,440	100	11.367 .000	100	11.822 .000	100	12.295 .000	100	12.787.000	
Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100	100	14,920, 300	100	10,825 ,440	100	10,987 ,822	100	11,152 ,639	100	11,319 ,929	100	12.787.000	
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12	12	14,920, 300	12	5.123. 600	12	5.225. 000	12	5.345. 000	12	5.476. 000	12	5.567.000	
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12	12		12	5.701. 840	12	6.142. 000	12	6.477. 000	12	6.819. 000	12	7.220.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAH AN DESA	Persentase Desa yang Termonitoring	100	100		100	117.11 8.766	100	122.97 5.000	100	127.89 4.000	100	133.01 0.000	100	133.010.000	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa yang Sudah menyusun administrasi sesuai dengan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan (<u>Jumlah desa yang termonitoring</u>)	100	100	167,42 8,576	100	117,11 8,766	100	122.97 5.000	100	127.89 4.000	100	133.01 0.000	100	133.010.000	

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12	12		12	11.450.000	12	11.850.000	12	11.970.000	12	12.756.900	12	12.978.000	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	4	35,272,852	4	30.560.400	4	30.600.000	4	31.750.000	4	31.980.700	4	31.245.789	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5	5		5	21.230.900	5	21.560.000	5	21.700.000	5	21.989.000	5	21.992.300	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2	2		2	7.500.000	2	7.750.000	2	7.989.000	2	8.012.340	2	8.045.600	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12	12	96,123,756	12	46.377.466	12	51.215.000	12	54.485.000	12	58.271.060	12	64.068.311	

Sumber: RPJMD Kabupaten Pacitan.

Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.

Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	

Sumber: Diolah Penulis

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis

dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat *outcome-oriented* dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	2,9	3,22	3,54	3,86	4,18	4,50	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,45	89,96	91,47	92,98	in	96,00	

Sumber: Bappeda Kabupaten Pacitan dan Kecamatan Ngadirojo

4.1.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Kecamatan Ngadirojo Kabupaten telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	NIHIL								

Sumber: Diolah Penulis



BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Rencana Rencana Strategis Kecamatan Ngadirojo ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngadirojo Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan Ngadirojo. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antarperangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pacitan 2025-2029.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Ngadirojo Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025–2045 serta RPJMD Kabupaten Pacitan periode berjalan.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.
3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir.

Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.

5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.



PEMERINTAH KECAMATAN NGADIROJO